



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PENGELOLAAN NAMA  
DOMAIN YANG DIJADIKAN SEBAGAI MEREK DAGANG**

**TESIS**

**PINTAULIM DAVINA.W  
0906581486**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
JANUARI 2012**

**Universitas Indonesia**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dimas Amirul Prihandoko

NPM : 0906620682

Tanda Tangan : 

Tanggal : 25 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Dimas Amirul Prihandoko  
NPM : 0906620682  
Program Studi : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Hak Cipta Program  
Komputer Yang Tidak Melekat Permanen Pada  
Suatu Console (Game Emulator)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Agus Sardjono S.H., M.H. (.....)

Penguji : Brian Amy Prastyo S.H., MLI (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan sukacita penulis sampaikan atas selesainya penulisan tesis ini dengan judul Analisis Hukum Mekanisme Pengelolaan Nama Domain yang dijadikan sebagai Merek Dagang. Topik ini menjadi menarik tatkala pengelolaan nama domain mengalami perubahan yang drastis di internet terkait dengan hadirnya *new generic top level domain*. Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan doa dari pihak terkait. Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapa disurga untuk karuniaNya atas penulis sampai pada hari ini. Juga penulis berterimakasih kepada pembimbing tesis, Bapak Dr. Edmon Makarim, SH, LLM, atas bimbingan dan kesediaannya membimbing penulis, juga saya berterimakasih kepada bapak Prof. Agus Sardjono, S.H,M.H, selaku ketua jurusan Hak Kekayaan Intelektual Pascasarja Universitas Indonesia, juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Ir. Timbul Sinaga, selaku Direktur Hak Cipta, atas masukan dan arahnya saya mengucapkan terimakasih. Juga kepada Bapak Ignatius M.T Silalahi, yang bersedia diwawancarai dan menjadi narasumber dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman mahasiswa program HAKI Pascasarja Universitas Indonesia tahun 2009, Heru, Ronald, Yourdha, Dimas, Mba lusi, Mba Indri, Bu lenggo, Mba Nur, dan Pak eri, terimakasih untuk bantuan dan dukungannya ketika perkuliahan dan dalam penulisan tesis ini.

Terimakasih juga kepada kedua orangtuaku yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada suamiku tercinta, Teddy Sahat Yudianto Hutabarat, terimakasih untuk doa dan dukungannya selama pengerjaan tesis ini, dan menemani mencari data-data terkait tesis ini.

Terima kasih juga kepada setiap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya dalam pencarian data maupun menjadi nara sumber dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya, saya berharap tesis ini, dengan segala kekurangannya semoga dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Jakarta, 16 Januari 2012

Pintaulim Davina W

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Amirul Prihandoko

NPM : 0906620682

Program Studi : Hak Kekayaan Intelektual

Departemen : Magister Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Hak Cipta Program Komputer Yang Tidak Melekat Permanen Pada Suatu Console (Game Emulator)”


Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal: 24 Januari 2012

Yang Menyatakan

(Dimas Amirul Prihandoko)



## **ABSTRAK**

**Nama** : **Pintaulim Davina. W**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum/ Hak kekayaan Intelektual**

**Universitas Indonesia**

Analisis hukum..., Pintaulim Davina W., FH UI, 2012

**Judul : Analisis Hukum Terhadap Mekanisme  
Pengelolaan Nama Domain yang dijadikan  
Merek Dagang.**

Tesis ini membahas mengenai tahap baru dalam penamaan *domain name*, yaitu *new generic top level domain*, dan mekanisme pengelolaan *domain name*. Bagaimana sistem perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual lainnya. Tesis ini membahas mengenai awal dimulainya pengelolaan *domain name* dan membahas mengenai polemik mengenai “ID.NIC” yang didaftarkan menjadi merek dimana “ID.NIC” tersebut dalam sistem internet merupakan *registrar*. Penelitian ini adalah normatif, komparatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa *Internasionalized Domain Name (IDN)* akan menawarkan banyak peluang baru dan manfaat bagi pengguna Internet di seluruh dunia dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan menggunakan *domain name* dalam bahasa asli masing-masing negara dan skrip mereka. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh ICANN yaitu terhadap pemegang merek dan kepentingan *registrar* dengan cara membentuk *Clearinghouse* Merek. *Clearinghouse* merek ini yang akan menerima dan memastikan mengenai hak-hak dan mendukung klaim terhadap merek dagang dan jasa yang diperlukan dalam semua *new generic Top Level Domain (gTLD)* dan diharapkan memainkan peran penting dalam peluncuran program tersebut dan memastikan perlindungan hak merek dagang yang sedang berlangsung. Terhadap analisa kasus merek “ID.NIC” yang terjadi, bahwa *registry Country Code Top Level Domain* tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Menurut penulis APJII telah melanggar konsepsi kepentingan umum yaitu kepentingan yang lebih luas dari kepentingan si penyelenggara sistem yakni kepentingan semua pengguna sistem yang mencakup tidak hanya kebutuhan untuk ketersediaan informasi publik sebagai barang umum (*common good*) melainkan juga keberadaan sistem informasi atau komunikasi bagi komunitas internet selaku pengguna karena APJII mendaftarkan “ID.NIC” sebagai merek, sehingga orang lain yang ingin menggunakan “ID.NIC” sebagai turunan dari TLD tersebut tidak dapat mengaksesnya.

Kata kunci :

Nama Domain, Sistem Pengelolaan dan Mekanisme

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**



## A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung. Kecanggihan teknologi internet saat ini telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, akademisi, industri, institusi dan personal dalam mencari, mendapatkan, mengelola dan mengirimkan informasi. Pada saat ini di Indonesia terjadi lebih dari satu juta serangan setiap harinya terhadap keamanan internet seperti tindakan menyadap transmisi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain, tindakan yang mengakibatkan terjadinya pemutusan komunikasi antara dua pihak yang seharusnya berinteraksi, dan tindakan lain yang berpotensi untuk menghancurkan informasi yang berjalan di atas infrastruktur internet.

Kasus-kasus terkait insiden terhadap keamanan internet telah marak terjadi di Indonesia dan mengancam langsung pada infrastruktur strategis di Indonesia. Kasus-kasus besar yang terjadi seperti *Deface* Situs Pemilu 2004, pencurian identitas dan data (sumber daya informasi) serta pembajakan akun (*email, IM, social network*) yang kebanyakan dilakukan untuk tujuan penipuan, kejahatan carding (*credit card fraud*), ATM/EDC *skimming, hacking, cracking, phishing (internet banking fraud), malware (virus/worm/trojan/bots), cybersquatting, pornografi, perjudian online, transnasional crime* (perdagangan narkoba, mafia, terorisme, money *laundering, human trafficking, underground economy*) yang saat ini marak terjadi khususnya di Asia Pasifik.<sup>1</sup>

Internet merupakan suatu jaringan yang bercabang-cabang tidak terputus.<sup>2</sup> Dengan kata lain pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang masing-masing menyimpan informasi sehingga informasi

---

<sup>1</sup> Siaran Pers No. 85/PIH/KOMINFO/12/2011 tentang *Esensi Koordinasi Pengamanan Infrastruktur Internet Strategis Indonesia*, diakses dari <http://kominfo.go.id/berita/detail/2308/Siaran+Pers+No.+85-PIH-KOMINFO-12-2011+tentang+Esensi+Koordinasi+Pengamanan+Infrastruktur+Internet+Strategis+Indonesia>

<sup>2</sup> Tim Lindseys, Eddy Damian, Simon Butt, Toni Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2005), hlmn 162.

yang terdapat dalam komputer lain tersebut dapat kita baca pada layar komputer kita sendiri.<sup>3</sup> Sejak kurun waktu tahun 2006 – 2010, akses internet dalam rumah tangga negara Indonesia mengalami kenaikan cukup signifikan. Tahun 2008 mengalami lonjakan yang tinggi yaitu sekitar 8,56% dengan akses tertinggi di pulau jawa sebesar 9,95%.<sup>4</sup>

*Website* merupakan fasilitas di internet yang mampu menampilkan informasi secara grafis dan interaktif yang tersusun dari rangkaian hubungan ataupun link antara satu sumber dengan sumber lain di internet. Sebuah *website* biasanya terdiri dari *homepage* yang menampilkan berupa iklan suatu produk ataupun informasi. Pada bagian *homepage* ini sering digunakan oleh sebuah organisasi, perusahaan, atau personal dengan berbagai tujuan baik komersial ataupun nonkomersial.<sup>5</sup> Diantara sejumlah program yang dapat diaplikasikan dalam internet adalah *domain name*. *Domain name* adalah alamat dari *Internet Protocol* (IP) yang unik.<sup>6</sup> Definisi *Domain Name* ialah:<sup>7</sup>

*“A domain name is known technically as a “uniform resource locator” or “URL”. The domain name actually consists of a series of numbers that are used to identify a specific computer connected to the internet. A domain name is a internet protocol address (IP address) made of a string of four sets of numbers separated by periods such as “206.110.241.01”. The IP address is similar to a telephone number in that it can be used to send and receive electronic communications to and from the IP address”.*

---

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Komunikasi dan Informatika Indonesia White Paper 2010, Pusat Data Kementerian Koinfo 2010, hlmn.40

<sup>5</sup> H.OK. Saidin, Aspek-aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta, RajaGrafindo,2004), hlm.520

<sup>6</sup> Harris, Freddy, *Laporan Penelitian Permasalahan Hukum Domain Name*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2004), hlmn 17

<sup>7</sup> *Domain name Law and Domain Name Disputes*, [www.keytlaw.com](http://www.keytlaw.com) dikutip dari Freddy Haris, *Laporan Penelitian Permasalahan Hukum Domain Name*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2004), hlmn 17

Yang diterjemahkan oleh penulis yaitu:

Nama domain secara teknis dikenal sebagai "*uniform resource locator*" atau "URL". Nama domain sebenarnya terdiri dari serangkaian angka yang digunakan untuk mengidentifikasi komputer tertentu yang terhubung ke internet. Sebuah nama domain adalah alamat *internet protocol (IP address)* yang terbuat dari serangkaian empat set angka yang dipisahkan dengan tanda titik seperti "206.110.241.01". Alamat IP ini mirip dengan nomor telepon di yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima komunikasi elektronik ke dan dari alamat IP.

*Domain name* ini menjadi penting dalam pembahasan tulisan ini, hal menjadi penting ketika *domain name* yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis sebagai "*trademark*".<sup>8</sup> *Domain name* tidak sama dengan merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>9</sup> Setiap nama domain harus unik dan persyaratan teknis ini yang membuat nama domain secara potensial merupakan aset yang berharga. Nama domain dapat memiliki nilai yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan fungsinya sebagai sekedar identitas dari sebuah komputer atau pemasok suatu komoditas tertentu.<sup>10</sup>

Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001 menganut sistem konstitutif dimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek baru akan diperoleh apabila merek tersebut didaftarkan (*first to file*), menggantikan sistem deklaratif (*first to use*) yang pertama kali dianut oleh Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan

---

<sup>8</sup> Haris, Freddy, Ibid, hlmn 18

<sup>9</sup> Undang-undang nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1 ayat 1

<sup>10</sup> Dr. Freddy Harris, SH, LLM dan Bono Priambodo, SH, *Konstruksi Hukum Nama Domain :Sebuah Kepemilikan atau Lisensi*, Jurnal legalisasi Indonesia, Vol. 5 No. 4 Desember 2008, hlmn 98

Merek Perniagaan.<sup>11</sup> Pemilik merek memiliki hak eksklusif guna mencegah pihak lain, tanpa izinnnya, untuk menggunakan merek yang identik (*identical*) atau mirip (*similar*) bagi keperluan perdagangan dan dalam hal demikian *a likelihood of confusion shall be prersumed*.<sup>12</sup> Permohonan pendaftaran merek yang menggunakan hak prioritas yang tidak memenuhi seluruh persyaratan administrative dan dalam hal kekurangan tersebut tidak dipenuhi, permohonan tersebut tetap diproses, namun diberlakukan sebagai permohonan biasa.<sup>13</sup> Perlindungan terhadap *domain name* di Indonesia itu sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 23 yang menyebutkan :<sup>14</sup>

- (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftaran pertama;
- (2) Pemilihan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan kepada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggaraan negara, Orang ,Badan Usaha atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain tersebut.

Dari hal-hal yang dikemukakan diatas maka dapat dikatakan bahwa belum terdapatnya perlindungan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai *domain name*. Atas dasar hal tersebut penulis ingin melakukan

---

<sup>11</sup> Citrawinda, Dr. Cita SH MIP, Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, 2009 hlmn 77

<sup>12</sup> Article 16.3 TRIPS dikutip dari Purba, Prof Achmad Zen Umar SH LLM, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS ( PT. Alumni, Bandung,2005),hlmn.73

<sup>13</sup> Purba, Prof Achmad Zen Umar, *Ibid*, hlmn.151

<sup>14</sup> Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Pasal 23

penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan terhadap nama domain tersebut.

Adapun topik penelitian yang ingin penulis teliti adalah ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG DIJADIKAN SEBAGAI MEREK DAGANG

#### B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana perkembangan sistem atau mekanisme pengelolaan *domain name*?
2. Apakah *registry country code Top Level Domain* (ccTLD) dapat didaftarkan sebagai merek?

#### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan atas penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan sistem atau mekanisme pengelolaan domain name sampai saat ini.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah *registry country code Top Level Domain* (ccTLD) dapat didaftarkan sebagai merek.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui perkembangan dari sistem atau mekanisme domain name tersebut, dan mengetahui lebih lanjut apakah *registry country code Top Level Domain* (ccTLD) dapat didaftarkan sebagai sebuah merek. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan kejelasan mengenai perkembangan dari sistem domain name tersebut dan mengetahui apakah *registry country code Top Level Domain* (ccTLD) dapat dijadikan menjadi sebuah merek.

## E. KERANGKA TEORI

Landasan atas filosofi Hak Kekayaan Intelektual adalah penghargaan atas hak milik sebagai hak individu, akan tetapi hak milik untuk karya intelektual sifatnya tidak murni, karena hak ini selain dibatasi oleh contohnya waktu perlindungan hukum dan apabila hasil temuannya diperlukan untuk kepentingan umum, negara dapat memberikan kewajiban kepada si pemegang hak untuk memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakan haknya, dengan mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Suatu hak milik yang terkandung dalam suatu hak kekayaan intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi yang berawal dari sebuah ide.

John lock, seorang filsuf Inggris abad ke-18, menyatakan bahwa hak milik adalah satu dari 3 (tiga) hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir secara “tabula rasa” artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan: kehidupan, kebebasan dan serta hak milik.<sup>15</sup> Ketiga hal tersebut menurut Locke tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa. Locke berpendapat setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri termasuk hasil kerja tubuhnya<sup>16</sup> dan karya tangannya.<sup>17</sup>

Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, karena itu hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam merupakan hukum yang rasional artinya hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum abadi. Aquinas mengemukakan bahwa hak untuk memperoleh pemilikan adalah salah satu dari persoalan-persoalan yang diserahkan hukum alam kepada negara

---

<sup>15</sup> Prof. Dr. Kees Bertens , Pengantar Etika Bisnis, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2000, halaman 72

<sup>16</sup> Ibid, halaman 73

<sup>17</sup> Ibid, halaman 73

sebagai badan yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial, artinya hak milik pribadi mempunyai fungsi sosial.<sup>18</sup>

Hak kekayaan intelektual, merupakan suatu hak, sehingga di dalam Hak Kekayaan Intelektual juga terdapat hubungan yang erat antara hukum alam yang diwakili oleh Grotius dan Aquinas dengan Neopositivis, khususnya teori utilitarian dari Bentham. Teori utilitarian dalam perspektif HKI dikembangkan oleh para pendukung rezim HKI menjadi *reward theory* dan prinsip utilitarian. Dalam perspektif Utilitarian yang diukur adalah suatu kebendaan adalah nilai dari benda tersebut atau nilai dari suatu tindakan terhadap benda dengan melihat kesenangan atau nilai kepuasan yang diciptakannya. Bentham mendefinisikan *property* sebagai suatu harapan atas nilai suatu benda.<sup>19</sup> Pendekatan utilitarian ini membuat klaim seseorang terhadap kebendaannya menjadi bersifat tentatif karena pada prinsipnya hak tersebut dapat diambil dari si pemiliknya jika nilai pemanfaatan untuk masyarakat lebih besar nilainya daripada kerugian yang diderita oleh pemiliknya.<sup>20</sup> Sehingga peraturan perundang-undangan nasional suatu negara dan konvensi atau perjanjian internasional dalam bidang HKI, harus diciptakan untuk kebahagiaan masyarakat atau kebahagiaan dari bagian terbesar warga masyarakatnya.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual secara umum pada dasarnya ingin mencoba menyeimbangkan di antara dua kepentingan, yakni kepentingan pemilik hak dan kebutuhan masyarakat secara umum. Hal tersebut dapat terlihat dalam Pasal 27 *Universal Declaration of Human Rights* yaitu “*Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits; Everyone has the right to the protection of the moral and*

---

<sup>18</sup> Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Indonesia, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), hlmn.88

<sup>19</sup> Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LL.M, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), hlmn.274

<sup>20</sup> Ibid, hlmn. 276

*material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*<sup>21</sup>.

Teori *welfarestate* yaitu Negara sebagai pengurus maka tugas pemerintah tidak hanya membuat dan mempertahankan hukum atau hanya menjaga ketertiban dan ketentraman saja, melainkan lebih luas daripada itu yaitu menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya dan pemerintah diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi kepentingan umum.<sup>22</sup>

Dalam teknologi informasi suatu informasi sebagai sebuah benda (*noun*) secara teknis tidak lahir alamiah dengan sendirinya. Informasi adalah hasil dari suatu proses output atau hasil dari suatu aktivitas pengelolaan data, yang merupakan hasil kreasi intelektual seseorang.<sup>23</sup> Secara *Naturalia*, terhadap informasi tersebut melekat pada pengelola maupun pembuat informasi tersebut namun sesuai dengan muatan yang terkandung dalam sifat kepemilikannya tidak menjadi mutlak (*absolut*) manakala ada kepentingan umum atau publik didalamnya sehingga ada benturan kepentingan terhadap informasi tersebut.<sup>24</sup>

Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif pada pemegang haknya untuk mengeksploitasi obyek Hak Kekayaan Intelektual yang dimilikinya. Istilah eksploitasi dalam lingkup hak merek konteksnya adalah menggunakan.<sup>25</sup> Pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat isinya mengenai pengecualian perjanjian yang

---

<sup>21</sup> Article 27 of Universal Declaration of Human Rights,  
<http://www.un.org/en/documents/udhr/>

<sup>22</sup> Edmon Makarim, Tanggung Jawab Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Lembaga Kajian Hukum Teknologi, Rajawali Pers, 2010, hlm. 320

<sup>23</sup> Edmon Makarim, Op.cit, hlm. 278

<sup>24</sup> Ibid, hlm.278

<sup>25</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.



berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.<sup>26</sup>

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>27</sup> Menurut Groon Ross sebagaimana dikutip Ratminto dan Atik Septi Winarsih dalam bukunya tentang manajemen pelayanan, pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi dari konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen.<sup>28</sup>

Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf *Braille*, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

Nama domain internet adalah serangkaian huruf alfabetik yang terdiri dari alamat *Internet Protocol* (IP) dari suatu jaringan komputer.

*Second Level Domain* (SLD) adalah bagian kedua dari nama domain yang berfungsi untuk mengidentifikasi situs pengguna internet.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 50 huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>27</sup> Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

<sup>28</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih, "manajemen Pelayanan", hlmn 1-4 dikutip dari Tanggung Jawab Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H. LLM, Lembaga Kajian Hukum teknologi, hlm.

<sup>29</sup> Definisi dari Second Level domain, diakses dari

<http://searchsoa.techtarget.com/definition/second-level-domain>, 21 Juni 2011

*Top Level Domain* (TLD) adalah bagian ketiga dari suatu nama domain yang berfungsi untuk mengidentifikasi kategori pemakai yang telah mendapatkan nama domain.<sup>30</sup> Sebuah TLD mengidentifikasi sesuatu tentang situs web yang terkait dengan itu, seperti tujuannya, organisasi yang memiliki atau wilayah geografis di mana ia berasal. Setiap TLD memiliki registri yang terpisah dikelola oleh organisasi yang ditunjuk di bawah arahan *Internet Corporation for Assigned Name and Numbers* (ICANN).<sup>31</sup>

*Generic top level domain* (gTLD) adalah *Top Level Domain* yang dapat digunakan oleh pihak yang berasal dari manapun. *Generic Top Level Domain* yang tersedia adalah contohnya adalah “.com” yang digunakan untuk kepentingan komersial, “.edu” digunakan untuk kepentingan pendidikan, “.gov” yang digunakan untuk pemerintahan, “.mil” digunakan untuk militer, “.org” digunakan bagi organisasi non-profit.<sup>32</sup>

*Country code Top Level Domain* (ccTLD) adalah merupakan bentuk perluasan dari gTLD dengan menyertakan kode negara pada domain name dan diperuntukkan khusus bagi negara tersebut.<sup>33</sup>

ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) adalah suatu perusahaan non-profit yang terorganisasi secara internasional yang mempunyai tanggung jawab untuk alokasi ruang nama IP, menyetujui pengidentifikasi protocol, manajemen sistem gTLD dan ccTLD, dan fungsi-fungsi mengenai *root server*.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup> Definisi dari top level domain, diakses dari <http://www.internetslang.com/TLD-meaning-definition.asp>, 21 Juni 2011

<sup>31</sup> Definisi dari top level domain diakses dari <http://searchsoa.techtarget.com/definition/top-level-domain>, 21 Juni 2011

<sup>32</sup> Top level domains, diakses dari <http://www.icann.org/en/tlds/>, 21 Juni 2011

<sup>33</sup> Country code Top Level Domain specific information, diakses dari <http://www.iana.org/domains/root/procedures>, 21 Juni 2011

<sup>34</sup> ICANN, <http://icann.org/general>, 21 Juni 2011

IANA (*Internet Assigned Number Authority*) bertanggung jawab untuk koordinasi global Root DNS, alamat IP, dan sumber daya Internet Protokol lain.<sup>35</sup>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yaitu asosiasi yang didirikan tanggal 15 Mei 1996, dewan APJII melakukan program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia yaitu Tarif Jasa Internet, Membentuk Indonesia-*Network Information Center* [ID-NIC], Membentuk dan Kerjasama Indonesia *Internet Exchange* [IIX], Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi, dan Usulan Jumlah dan Jenis Provider.<sup>36</sup>

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah suatu organisasi nirlaba yang membentuk perkumpulan yang bertugas untuk mengelola nama domain di Indonesia.

## E. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan sesuai dengan lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana dijelaskan di atas melalui metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>37</sup> Metode penelitian ini dikenal juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang menganalisa baik hukum sebagai *law it is written the books*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.<sup>38</sup>

### 1. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>35</sup> IANA, <http://www.iana.org/>, 11 Januari 2012

<sup>36</sup> APJII, [http://www.apjii.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=78%3AAmunas-apjii-1996&catid=36%3AAnggota&Itemid=13](http://www.apjii.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3AAmunas-apjii-1996&catid=36%3AAnggota&Itemid=13), 11 Januari 2011

<sup>37</sup> C.F.G Sunaryati Haryono, *Penelitian Hukum di Indonesia* (PT. Alumni, Bandung, 1994), Hlmn. 143

<sup>38</sup> Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik Atau lagu*,

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan : Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya, yang dilakukan melalui penelitian di lapangan dengan cara : Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini sedangkan untuk data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen ataupun sumber-sumber berupa tulisan yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, yaitu regulasi yang mengatur mengenai *domain name* pada internet.

## 2. Metode Analisa Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode:

- a. Deskriptif, yakni dengan cara menjabarkan dan menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun kenyataan dalam praktek.
- b. Kualitatif, yakni dengan melakukan analisis secara mendalam dari data-data yang diperoleh.

Dari data-data yang ada akan dihasilkan suatu data baru dan rumusan-rumusan yang diupayakan untuk mencari jalan keluar serta memecahkan masalah atas persoalan yang timbul.

## BAB II

### SEJARAH PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SEJARAH HUKUM MEREK

#### A. Sejarah dari Internet

Banyak orang berpikiran bahwa internet ada persamaan kata dari *World, Wide Web*, kenyataanya salah. Internet adalah jaringan atas jaringan komputer.<sup>39</sup> Nama internet itu sendiri datang dari konsep *intenetworking*, yang terdiri dari beberapa jaringan komputer yang menjadi satu.<sup>40</sup> Dalam wilayah bisnis, *electronic mail* yang biasa dikenal dengan email, *file transfer*, dan chat rooms mengambil tempat pada Internet.<sup>41</sup> Perdagangan dan berbagai penyebaran informasi mengambil bagiannya dalam *World Wide Web*.<sup>42</sup> Di Amerika sekitar tahun 1971-an, beberapa para pakar *cyberlaw* melihat potensi dari internet dan *web* tersebut untuk memberikan suatu lingkup independen yang belum ada aturannya.<sup>43</sup> Untuk teori *cyber-libertarian* ini, *cyberspace* sama dengan aturan yang diatur di Amerika, yang mengatur mengenai kebebasan individu yang dijamin oleh lingkungan (*evirontment*) dari campur tangan pemerintah melalui desain, minimal, dan

---

<sup>39</sup> Ferrera, Gerarld R, Stephen D Lichtensein, Margo E.K. Reder, Robert C Bird, William T Schiano, "Cyberlaw text and cases", South Western Cengage Learning, 2004, Hlmn. 4

<sup>40</sup> Ibid, Hlmn. 4

<sup>41</sup> Ibid Hlmn. 4

<sup>42</sup> Ibid Hlmn. 4

<sup>43</sup> Murray, Andrew. D, The regulation of Cyberspace, Control In the online Environment, Routledge Cavendish taylor&francis group, 2007, Hlmn. 5 terjemahan bebas penulis dari "In the United States a body of research had grown up around the nascent subject of cyberlaw. Some early cyberlaw theorists saw the potential of the internet, and the web, to provide an independent and unregulated social sphere."

dimana standar norma-norma dan hukum yang selanjutnya (apabila ada) berasal dari masyarakat di dunia maya.<sup>44</sup>

John Perry Barlow, seorang pengusaha yang menjual peternakan miliknya dan mengumumkan kedatangannya ke panggung teknologi pada tahun 1990 dan mempertanyakan peran teknologi dan jaringan yang ada di masyarakat.<sup>45</sup> Barlow yang terkenal dengan komunitas teknisnya (*technical community*) akan tetapi yang lebih penting yaitu pertanyaannya tentang struktur dan nilai dari sebuah jaringan atau *network*. Pertama, Barlow menaruh posisinya dalam suatu cerita internet yang menjadi orang pertama yang menggunakan fiksi ilmiah William Gibson yang menggambarkan istilah dunia maya untuk menggambarkan sebuah ruangan sosial dalam elektronik.<sup>46</sup>

Pada Bulan juli tahun 1990, barlow beserta pencipta Lotus 1-2-3 yaitu Mitch Kapor, membentuk *Electronic Frontier Foundation* (EFF) yang merupakan pusat dari perkembangan etos dari *cyber-libertarian*. Para Pendiri EFF ini percaya bahwa Pemerintah dan Pengusaha akan berusaha mengontrol bagaimana cara supaya teknologi baru ini dapat digunakan

---

<sup>44</sup> Murray, Ibid, Hlmn. 5 terjemahan bebas penulis dari "To these cyber-libertarian theorists, cyberspace was to the old West. It was a place where individual freedom was secured by the environment of the government interference was, by design, minimal, and where standards, norms and later laws (if any) would derive from the collective will of the citizens of cyberspace"

<sup>45</sup> Ibid, Hlmn. 5- 6 yang diterjemahkan oleh penulis dari "Barlow was both politically astute and a first-rate businessman, and when he sold his ranch in 1988 he threw his considerable energy into something that had become increasingly important to him: examining and questioning the role of technology and networks in society. He announced his arrival on the network scene in 1990 with two historical interventions."

<sup>46</sup> Ibid, Hlmn. 5-6 yang diterjemahkan penulis secara bebas dari "Barlow famous within the technical community, but the second was more important to the question of the structure and values of the network. First, Barlow sealed his position in the internet story by becoming the first person to use William Gibson's science fiction term cyberspace to describe the existing global electronic social space".

secara individual.<sup>47</sup> Tujuan dari EFF ini untuk melindungi kebebasan individu melawan intervensi dalam pengembangan dunia maya, dan peran EFF itu sendiri yaitu membela hak kita untuk berpikir, berbicara, berbagi ide dan pikiran dan perlunya kita menggunakan teknologi baru seperti internet dan *world wide web*.<sup>48</sup>

Tindakan pertama dari EFF, yang membantu penerbit buku-buku sebuah permainan skala kecil yang berasal dari Austin, Texas, yang bernama Steve Jackson Games, dan beberapa pengguna papan buletin perusahaan dan mengadakan perlawanan kepada Dinas Rahasia Amerika Serikat yang mengklaim dan melakukan penyitaan.<sup>49</sup> Kemudian diikuti dengan membantu Daniel Bernstein, seorang siswa yang mengambil studi Kedokteran (PhD) dari Universitas California melawan Departemen Luar Negeri yang mengklaim pembatasan publikasi terhadap kode *enkripsi* dibawah daftar perlengkapan militer Amerika Serikat yang dianggap beliau sebagai pembatasan kebebasan berekspresi.<sup>50</sup>

EFF berhasil dalam kedua kasus tersebut, menetapkan prinsip-prinsip penting dan kebebasan bagi komunitas internet secara keseluruhan. Pekerjaan mereka menarik perhatian komunitas hukum khususnya 2 (dua) profesor yang bergerak dalam bidang hukum yaitu David Johnson dan

---

<sup>47</sup> Murray, Ibid, Hlmn. 6, yang diterjemahkan penulis secara bebas dari *"EFF was central to the development of the cybenlibertarian ethos. The founders of the EFF believed that governments and corporations would seek to control how this new technology would be used by individuals"*

<sup>48</sup> Murray, Ibid, Hlmn. 6-7 yang diterjemahkan bebas oleh penulis dari *"The aim of the was to seek to protect individual freedom from such intervention in Developing cyberspace. The role of the EFF was therefore to 'defend our Right to think, speak, and share our ideas, thoughts, and need using new technologies such as the internet and the World Wide Web'.*

<sup>49</sup> Murray, Ibid, Hlmn. 6. *"its first action to assist a small games book publisher from Austin, Texas, named Steve Jackson Games. and several of the company's bulletin board users in raising an action against the United State Secret Service claiming unlawful search and seizure"*

<sup>50</sup> Murray, ibid, Hlmn. 6. *"Daniel Bernstein, study PhD from Univercity of California raise an action against the State Department claiming the restriction on the publication of encryptions codes under the United states Munitions List was an unconstitutional restriction of his right to free expression"*

David Post. Johnson dan Post yang setuju terhadap metode *cyberlibertarian*, yang memberikan perhatian untuk bentuk ide-ide kebebasan elektronik, masyarakat dan pasar.<sup>51</sup> Mereka, sama seperti halnya Mitch Kapor dan John Perry Barlow, percaya bahwa kebebasan fundamental tidak dapat terpisahkan yang dilindungi dalam dunia maya yaitu bahwa ciri desain yang melekat pada internet akan membuat segala upaya intervensi negara menjadi sia-sia.<sup>52</sup>

Pada 8 februari 1996, Barlow menulis *A Declaration of Independence of Cyberspace*, yang merupakan bersatunya kepercayaan *cyberlibertarian* pada *bits* yang tidak dapat diatur (tidak dapat diberikan peraturan atau regulasi), Barlow menyatakan bahwa pemerintah mustahil akan mengatur kedaulatan dalam *cyberspace*. Pada bulan May, *Standford Law Review* menerbitkan tulisan Johnson dan Post tentang Hukum dan Batasan-Lahirnya Aturan dalam *Cyberspace (Law and Borders-The Rise of law in Cyberspace*”, mereka menggerak untuk pertama kalinya intrepertasi hukum dari anggapan teori klasik *cyberlibertarian* bahwa regulasi yang didasarkan kedaulatan negara, yang didasarkan pada pembatasan secara fisik tidak dapat berfungsi secara efektif dalam dunia maya (*cyberspace*).<sup>53</sup>

Mereka memandang internet sebagai media yang akan mendorong peraturan arbitrase dan merusak sistem hirarkis terstruktur dalam sistem

---

<sup>51</sup> Murray, Hlmn. 6, “Johnson and Post which linked enthusiasm for electronically mediated forms of living with libertarian ideas on freedom, society and markets”

<sup>52</sup> Murray, Hlmn. 6. “They, like Mitch Kapor and John Terry Barlow believed that any fundamental freedoms were inherently protected in cyberspace:” that the inherent design features of the internet would render any attempts at state intervention futile.”

<sup>53</sup> Murray, Hlmn. 6, “ they laid out for the first time a legal interpretation of the clasical cyber libratarian contention that regulation founded upon traditional state sovereignty, based as it is upon notions of physical borders cannot function effectively in cyberspace”



kontrol.<sup>54</sup> Karena itu, Hukum dari *Cyberspace* sebagian besar akan ditentukan oleh pasar bebas dalam peraturan di mana pengguna jaringan akan dapat memilih aturan yang mereka tetapkan yang paling menyenangkan.<sup>55</sup> Ditahun yang sama, pandangan *cyberlibertarian* diuji untuk pertama kalinya oleh Langdon Winner dari Rensselaer Polytechnic Institute, Reilly Jones dari Extropy Institute dan Joel Reidenberg dari Fordham *Law School*.

Reidenberg menyatakan bahwa model baru dan sumber dari peraturan sedang dibuat pada tempatnya. Dia mengidentifikasi 2 (dua) perbedaan peraturan yang timbul dari aturan yang kompleks yang melibatkan negara, sektor swasta, kepentingan teknis dan warga. Batasan yang pertama mencakup perjanjian kontraktual antara penyedia jasa internet (ISPS), tipe batasan yang kedua adalah arsitektur jaringannya. Kunci utamanya yaitu dasar teknisnya karena mereka yang menetapkan aturan batasan dan standart yang memaksakan aturannya dalam *enviroments* jaringan.<sup>56</sup>

Reidenberg juga mencetuskan konsepnya yang disebut *Lex Informatika* yang berdasarkan prinsip *Lex Mercantoria* dan dan mengacu pada hukum yang dikenakan pada pengguna jaringan dengan kemampuan teknologi dan sistem desain pilihan. Dalam *Lex Informatika* sumber

---

<sup>54</sup> Murray, *Ibid*, Hlmn. 7 , “they viewed the internet as a medium that would foster regulatory arbitrage and undermine traditional hierarchically structured systems of control”.

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlmn. 7.terjemahan bebas dari penulis yaitu :” *would largely be determined by a free market in regulation in which network users would be able to choose those rule sets they found most congenial*”.

<sup>56</sup> *Ibid*, Hlmn. 8. “*they establish default boundary rules that impose order in network enviroments*”.

utamanya pembuat aturan standar adalah technology developer-nya sendiri dan proses sosial yang melalui mana suatu teknologi berkembang.

### 1. Sejarah dari TCP/IP

Keberhasilan ARPANET merupakan suatu keberhasilan yang sangat menarik bagi *network engineers*. Bob Taylor, Lawrens Robert, Robert Kleinrock dan tim pada Bolt, Beranek dan Newman telah menunjukkan bahwa jaringan komputer berfungsi dapat dibangun.<sup>57</sup> Akibatnya tahun 1970an, eksperimen terus dilakukan secara intens dengan jaringan komputer dan aplikasi lain, paket-*switching*. Salah satu eksperimen pertama yaitu dalam media pembawa.<sup>58</sup>

ARPANET menggunakan AT&T pada sistem telekomunikasi untuk membawa pesan, tetapi hal ini menjadi kurang efisien mengingat jaringan di daerah kurang cakupan telekomunikasinya: yaitu daerah seperti antara kepulauan-kepulauan di Hawaii. Pada tahun 1969, salah satu tindakan akhir dari Bob Taylor sebagai direktur proyek di IPTO adalah untuk memberika dana kepada Profesor Norm Abramson di Universitas Hawaii untuk mengembangkan jaringan nirkabel.<sup>59</sup>

Abramson menggunakan uang ini untuk membangun jaringan sederhana terhadap 7 (tujuh) komputer di seluruh pulau-pulau menggunakan radio tc yang sama yang digunakan oleh taksi untuk mengirim dan menerima data. Jaringan ini, disebut ALOHANET, menggunakan sistem transmisi yang berbeda untuk ARPANET. Dalam ARPANET komunikasi

---

<sup>57</sup> Murray, Ibid, Hlmn. 64-65

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Murray 65-66

IMPs yang akan mengelola transmisi data dan penerimaan data memastikan benar dikirim dan diterima tanpa gangguan. Sedangkan dalam ALOHANET, terminal yang diizinkan untuk mengirim kapan saja mereka ingin kirim, jika transmisi terhalang oleh lalulintas komputer lainnya, penerima (*the sending computer*) akan meminta agar bisa mengirim ulang (*resent*), komputer pengirim akan terus mengirim pesan pada interval waktu yang acak sampai mendapat 'ok "pesan dari penerima.<sup>60</sup>

Sistem ALOHANET ini banyak menuai perhatian, tidak sedikit dari militer, yang mengakui keuntungan dari jaringan nirkabel ini. Muncul sebuah masalah yaitu jangkauan dari jaringan *wireless* ini sangat terbatas dan apabila ingin membangun jaringan yang lebih besar maka akan memusatkan jaringan untuk diserang<sup>61</sup>--yang juga merupakan pergumulan besar bagi Baran, 10 (sepuluh tahun) sebelumnya. Sebuah alternatif muncul dengan menggunakan satelit. Meskipun jaringan ini lebih lambat daripada ARPANET, karena transmisi *lag*, jaringan pada satelit akan memungkinkan penggunaan secara internasional dan tingkat mobilitas dalam jaringan tersebut. Atas tujuan tersebut Amerika Serikat, Inggris dan Norwegia bergabung untuk pengembangan suatu jaringan lainnya yaitu SATNET, yang dirancang untuk sekitar satelit.

Secara bersamaan, jaringan local lixed-line sedang dikembangkan di Inggris, Donald Davis pada NPL mengembangkan jaringan paket switched, dan juga di Perancis dimana Louis Pouzin had mengembangkan *Cyclades*, yaitu sebuah jaringan yang menempatkan beban reabilitas pada *host* komputernya sendiri, dalam banyak cara seperti yang ada pada

---

<sup>60</sup> Murray, Ibid, Hlmn. 65

<sup>61</sup> Ibid, Hlmn. 65, Terjemahan bebas pengarang dari : “*The problem was, though, that the range of the network was limited and to build larger transmitters would centralise the network leaving it open to attack*”

ALOHANET, dengan meminta komputer host untuk pengakuan atas penerimaan data.<sup>62</sup>


Terhadap pengembangan jaringan independen, kepentingan dalam menghubungkan sumber daya ini tumbuh. Bob Kahn, yang membantu dalam merancang IMPs dalam Bolt, Beranek dan Newman, bekerja pada sebuah proyek paket radio saat itu. Kahn, ingin menghubungkan jaringannya pada jaringan komputer ARPANET, tapi saat itu tidak mungkin dikarenakan jaringannya berbeda. Mereka menginginkan sebuah jaringan atas jaringan yaitu internetwork. Mereka membentuk sebuah kelompok yang disebut *International Network Working Group* (INWG) dan mengangkat Vin Cerf sebagai ketuanya. Tahun yang sama tahun 1972, Kahn diundang oleh Larry Roberts untuk bergabung pada IPTO untuk bekerja pada proyek Internetteing.<sup>63</sup>

Kahn bergabung dan menyadari akan solusi atas problemnya tersebut yaitu *open architecture networking* yaitu sebuah arsitektur terbuka yang memungkinkan untuk setiap jaringan individu untuk mempertahankan jaringan arsitekturnya yang unik, sementara koneksi antara jaringan mengambil bagian yang paling tertinggi seperti dalam bagan dibawah ini :

---

<sup>62</sup> Ibid, Hlmn. 65

<sup>63</sup> Ibid, Hlmn. 66



Gambar.2.1 *Simplified Open Architecture Network*<sup>64</sup>

Dalam arsitektur jaringan terbuka ini, jaringan individu dapat dirancang dan dikembangkan secara terpisah dan masing-masing mungkin memiliki *interface* sendiri yang unik, yang dapat menawarkan kepada pengguna dan/atau penyedia lainnya. Setiap jaringan dapat dirancang sesuai dengan spesifik lingkungannya dan kebutuhan pengguna jaringan tersebut.

Pada umumnya, tidak ada kendala pada jenis jaringan yang dapat disertakan atau pada lingkup geografis mereka, meskipun pertimbangan-pertimbangan pragmatis tertentu. Jaringan ini mirip seperti ARPANET, dimana setiap host (dalam hal ini jaringan *host*) menggunakan bahasanya sendiri. Yang diperlukan dalam hal ini adalah versi dari sistem IMP yang menjembatani kesenjangan ini pada ARPANET. IMPs ini juga merupakan salah satu kendala utama Kahn, bahasa dari ARPANET, Jaringan kontrol protokol atau *Network Control Protocol* (NCP), tidak memiliki kemampuan untuk *interface* dengan jaringan atau mesin utama dari IMP tujuan atas ARPANET.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid, Hlmn. 66

<sup>65</sup> Murray, Ibid, Hlmn. 66

Kahn diharuskan menulis ulang (*rewrite*) protokol NCP. Kahn segera merancang sebuah *Open Architecture Protocol* baru dan menetapkan 4 (empat) aturan- aturan dasar pada *internetwork protocol* tersebut yaitu :<sup>66</sup>

1. Setiap jaringan yang berbeda harus berdiri sendiri dan tidak ada perubahan internal yang dapat diminta ke jaringan tersebut untuk terhubung ke internet;
2. Komunikasi akan berdasarkan upaya terbaik. Jika sebuah paket tidak membuat ke tujuan akhir, segera akan dipancarkan dari sumbernya;
3. Kotak hitam akan digunakan untuk menghubungkan jaringan (ini kemudian akan disebut *gateway* dan *routers*). Tidak akan ada informasi yang disimpan oleh kotak hitam tentang arus individu paket melewati mereka, dengan demikian menjaga supaya mereka sederhana dan menghindari adaptasi rumit dan pemulihan dari berbagai mode kegagalan, dan
4. Tidak akan ada kontrol global di tingkat operasi.

Cerf mendesain sebuah protokol baru, yaitu protokol transmisi kontrol (*transmission protocol control*) atau TCR yang membatasi akan informasi dari suatu alamat.<sup>67</sup>

Cerf meniru sistem ini dan membuatnya menjadi data digital, dari sebuah kontainer, yang mengirim barang tanpa mengetahui apa isi dari paket tersebut. Kontainer pengirim ini memiliki standar dan bentuk tertentu, yang dapat mengirim segala bentuk paket.<sup>68</sup> Karena suatu ukuran kontainer ini dapat dikirim melalui

---

<sup>66</sup> Murray. Ibid, Hlmn. 66 terjemahan bebas penulis dari : Kahn therefore set about designing a new open architecture protocol. In doing so he set out four ground rules for his new internetwork protocol: Each distinct network would have to stand on its own and no internal changes could be required to any such network to connect it to the internet;(2) Communications would be on a best—effort basis

<sup>67</sup> Murray, Hlmn. 66-68 terjemahan bebas penulis dari He designed a new protocol: “transmission control protocol, or TCR which would ‘box up’ the information and address it.”

<sup>68</sup> Ibid, Hlmn. 67-68

darat, laut maupun melalui kereta api, kapten kapal maupun supir truk yang mengirimkan tidak perlu tahu apa isi dari paket yang mereka antarkan, hanya pengirim dan penerima yang perlu tahu apa isi dari paket tersebut. Setiap *fragmen* pesan atau datagram akan menjadi ukuran yang sama dan dapat ditangani salah satu jaringan, rata-rata, sekali dikirimkan ke jaringan, paket dapat mengambil rute (*route*) ke tujuan mereka, jaringan-jaringan ini tidak semua diperuntukkan untuk mengikuti satu sama lain pada jaringan ramai.<sup>69</sup>

Desain ini akan bekerja dan memungkinkan adanya transmisi data pada suatu jaringan, tetapi dengan menghapus IMPs dari proses tersebut, maka masalah akan kehilangan (*missing*) atau rusaknya datagram terselesaikan. Pada ARPANET, IMPs bertanggung jawab untuk mengirimkan dan memasang kembali semua paket pesan, yang bekerja untuk memastikan integritas pesan dengan memeriksa pesan tersebut pada setiap tahap perjalanannya yang disebut transmisi "*hop-hop*"

Dalam bahasa tekniknya *Internet Protocol* (IP) ini diterjemahkan dalam empat seri dari tiga nomor yang berkisar antara 0 sampai 256 yang dipisahkan oleh titik (*separated by periods*).<sup>70</sup> Nomor inilah yang digunakan untuk berkomunikasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Semua alamat IP mempunyai panjang 32 (tigapuluh dua) bit dan digunakan dalam *field-field source address* dan *destination address* paket IP.<sup>71</sup> Alamat Jaringan yang berupa nomor dengan panjang 32 bit, biasanya ditulis dalam

---

<sup>69</sup> Murray, Hlmn. 67-68

<sup>70</sup> Ibid, Hlmn. 5

<sup>71</sup> Daryanto, Teknologi Jaringan Internet : Teori dan Pemahaman, (Jakarta : PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera), hlmn.172

bentuk notasi desimal bertitik.<sup>72</sup> Untuk format ini, setiap 4 (empat) byte ditulis dalam bilangan desimal, mulai dari 0 (nol) sampai 255 (duaratus limapuluh lima).<sup>73</sup> Misalnya, alamat hexodesimal C0290614 ditulis dengan 192. 41.6.20.<sup>74</sup> Alamat IP terendah adalah 0.0.0.0 dan yang tertinggi adalah 255.255.255.255, nilai 0 dan -1 mempunyai arti khusus yaitu 0 yang berarti jaringan ini atau host ini dan -1 digunakan sebagai alamat broadcast berarti seluruh host jaringan tertentu.<sup>75</sup>

## 2. Komunitas Internet dan Management Jaringan (*network*)

*Internet Society* (ISOC) adalah payung organisasi manajemen yang mengoordinasikan dan charter atas berbagai organisasi standar teknis yang sehari-hari mengawasi jalannya dan perkembangan dari jaringan (*network*).<sup>76</sup> Peran dari ISOC ini adalah memberikan pedoman dan kepemimpinan dalam merancang dalam mengembangkan struktur internet kedepannya. Tugas dari ISOC, yang disebut dengan pilar ISOC yaitu :<sup>77</sup> (1) Standar internet, (2) Pendidikan, dan (3) Kebijakan. ISOC ini tidak secara

---

<sup>72</sup> Ibid, hlmn. 173

<sup>73</sup> Ibid, hlmn 173

<sup>74</sup> Ibid, hlmn 173

<sup>75</sup> Ibid, hlmn 173

<sup>76</sup> Murray, Hlmn. 89

<sup>77</sup> Murray, Hlmn. 89



langsung mengelola, pengembangan protokol dan standar baru untuk internet.

Tidak ada organisasi yang memiliki internet, namun ada banyak organisasi yang memelihara jaringan ini melalui penetapan standarisasi protokol, aturan-aturan, serta metoda akses. *Internet Engineering Task Force* (IETF) menangani masalah-masalah teknis yang timbul di internet, seperti masalah pada protokol, arsitektur dan pengoperasian internet. *Internet Research Task Force* (IRTF) menangani riset teknis, seperti sistem pengalamatan dan rekayasa lainnya. *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) mengatur pembagian alamat IP (IP) ke berbagai negara dan organisasi. *Internet Society* (ISOC) menangani masalah administrasi dan struktur organisasi internet.<sup>78</sup>

### 3. Pengertian *Domain Name System*

Sebuah nama domain berfungsi sebagai *locate network resources* internet yang unik.<sup>79</sup> Nama domain tersebut digunakan untuk menemukan network resource untuk aplikasi internet seperti *email*, FTP (*fire transfer protocol*) atau yang paling signifikan adalah *Web*. Nama domain yang

---

<sup>78</sup>Dikutip dari <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2011/01/14/sejarah-internet-di-indonesia/>, 14 januari 2011

<sup>79</sup> Gene. K. Landy, *The IT Digital/ Legal Companion, A Comprehensive Bussiness Guide to Software, IT, Internet, Media and IP Law*, Hlmn. 92 terjemahan bebas Penulis dari :” *A domain name functions as a unique Internet resource locator. A nonprofi t corporation called the Internet Corporation of Assigned Namesand Numbers (ICANN) administers the domain name system and appoints private*

*companies as “registrars” that register domain names and keep them in effect in exchange for modest fees.*

terorganisir yaitu *Top Level Domains* seperti *.com*, *.org*, *.edu*, dan *.net*. Juga terdapat domain untuk negara seperti *.uk* untuk *United Kingdom* atau Inggris, *.jp* untuk Jepang, dan *.di* untuk India.<sup>80</sup> Sebuah perusahaan *non-profit* yang disebut *Internet Corporation of Assigned Names and Numbers* (ICANN) mengelola sistem nama domain dan menunjuk perusahaan swasta sebagai "pendaftar" yang mendaftarkan nama domain dan menjaga mereka dalam *effect in exchange for modest fees*.

Setiap *registrar* menyediakan sarana untuk mencari nama domainnya dan akan memungkinkan untuk menentukan nama domain tersedia. Dalam banyak kasus (tetapi tidak semuanya), *online record* menunjukkan pemilik terdaftar dari nama domain, dan para registrar juga menyediakan cara untuk mentransfer atau mengalihkan domainnya, contohnya saat menjual bisnisnya atau menjual produknya.<sup>81</sup> Menurut data dari WIPO dalam tiap tahunnya kasus mengenai *domain name* mengalami kenaikan. Seperti terlihat pada tabel 2.1, kenaikan pendaftaran atas domain name mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 meningkat dalam tiap tahunnya, dan tentu saja menimbulkan sengketa nama domain yang juga meningkat dari tiap tahunnya.


YEAR	NUMBER OF CASES	NUMBER OF DOMAIN NAMES
2000	1857	3760
2001	1557	2465

<sup>80</sup> Ibid, hlmn. 92

<sup>81</sup> Ibid, hlmn. 92

2002	1207	2042
2003	1100	1774
2004	1176	2559
2005	1456	3312
2006	1824	2806
2007	2156	3545
2008	2329	3958
2009	2107	4688
2010	2696	4370


Gambar 2.2 Kasus Domain Name dari tahun ke tahun



### 2.3 Jumlah keseluruhan dari Kasus Domain Name dan Kasus Domain Name WIPO dari Tahun ke Tahun<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Annex 1, Total Number of WIPO domain name cases and Domain Name by Year, diakses dari [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article\\_0010.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0010.html), tanggal 12 Maret 2011

# The Domain Name Hierarchy




11

## 2.4 Hirarki Domain Name<sup>83</sup>

Proses kerja dari Nama Domain ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

## The Domain Name System /Process



## 2.5 Domain Name System/. Process<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Makalah Bentuk Model Kelembagaan Sistem Domain Internet di Indonesia oleh Sukarno Abdurahman, Pembentukan Lembaga Pengelolaan domain name, Jakarta 19-20 Januari 2005, hlm. 13

#### 4. Sejarah InterNIC

Tahun 1993, Government Systems, Inc, berhenti melaksanakan fungsi publik dari pendaftaran nama domain mendaftarkan yang telah didelegasikan kepadanya oleh *National Science Foundation* (NSF).<sup>85</sup> Dengan kontrak yang efektif tanggal 1 Januari 1993, *National Science Foundation* mendelegasikan kepada *Network Solutions Inc* (NSI). Pada tahun 1995, lebih dari dua tahun setelah disc.com, DISC terdaftar pertama sebagai nama domain, NSI secara sepihak, dan Pemerintah Amerika Serikat melalui *National Science Foundation*, mengadopsi kebijakan yang, antara lain, dengan ketentuan bahwa pihak pertama untuk mencari pendaftaran nama domain tertentu akan diberikan nama domain.<sup>86</sup>

InterNIC akan mempertahankan dan mengatur registri nama domain. Pendaftaran akan ditangani oleh Jaringan, Direktori Solusi dan layanan database oleh AT & T, dan layanan informasi oleh *General Atomics*. Sampai dengan April 1998, *Internet Network Information Center* (InterNIC) mengatur *domain name* dan memiliki otoritas atas nama-nama ini dengan dibantu banyak *Network Information Center* (NIC) diseluruh dunia untuk mengatur non-US domain<sup>87</sup> (mengatur nama domain yang tidak terdaftar pada domain name Amerika Serikat).

InterNIC bertanggung jawab atas untuk mengkoordinasikan manajemen dari *Domain Name System* (DNS). InterNIC adalah contoh menarik perubahan yang terjadi di Internet. Sejak awal 1993, *Network Solutions, Inc.* (NSI) menjadi tempat pendaftaran dari InterNIC atas nama

---

84 Ibid, hlm. 14

85 Ibid, hlmn.128

86 Ibid, hlmn 130

87 Ibid, hlmn 131

NSF dan mempunyai hak otoritas eksklusif untuk domain “.com”, “.org”, “.net”, dan “.edu”.<sup>88</sup>

Kontrak NSI habis bulan April 1998 dan di perpanjang beberapa kali karena tidak ada lembaga lain yang mau meneruskan proses registrasi domain tersebut. Kontrak NSI akhirnya di perpanjang sampai September 2000, walaupun bisnis registrasi domain dibuka untuk kompetisi bulan Juni 1989. Pada saat kontrak awal NSI selesai, proses pemberian IP address dilanjutkan oleh *American Registry for Internet Numbers* (ARIN). Bulan Maret 2000 akhirnya NSI di beli oleh VeriSign.<sup>89</sup>

Terdapat 3 (tiga) pendaftar daerah resmi untuk alamat *Internet Protocol* (IP) dan sistem nomor pada tahun 1997, situs web yang terdaftar adalah :<sup>90</sup>

- APNIC                      [www.apnic.net](http://www.apnic.net) : untuk *registry* Asia-Pacific
- RIPE NCC                    [www.ripe.net](http://www.ripe.net) : untuk *registry* Eropa
- ARIN                         [www.arin.net](http://www.arin.net) : *registry* Amerika untuk  
Africa Selatan

Saat ini yang terdaftar pada InterNIC untuk regional Indonesia adalah CV. Jogiamp dan PT Ardh Global Indonesia.<sup>91</sup> Mereka adalah *registrar* yang telah mendapatkan sertifikasi dari ICANN.

##### 5. Sejarah *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA)

IANA yang bertanggung jawab untuk koordinasi global *Root* DNS, alamat IP, dan sumber daya protokol Internet lain. IANA ini merupakan

---

<sup>88</sup> Ibid, hlmn. 130

<sup>89</sup> *Introduction to Internet Registries, InterNIC Policies, and NSF/NSI Agreements, the domain name handbook*, hlmn, 137

<sup>90</sup> Ibid, hlmn.138

<sup>91</sup> Lihat lampiran

sebuah departemen dari ICANN yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan beberapa elemen kunci yang menjaga Internet berjalan dengan lancar. Sementara Internet adalah terkenal karena jaringan di seluruh dunia bebas dari koordinasi pusat, ada kebutuhan teknis untuk beberapa bagian kunci dari Internet untuk dikoordinasikan secara global dan ini peran koordinasi dilakukan oleh IANA.<sup>92</sup> Secara khusus, IANA mengalokasikan dan memelihara kode unik dan sistem penomoran yang digunakan dalam standar teknis ("protokol") yang mendorong Internet.<sup>93</sup> Kegiatan dari IANA dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :<sup>94</sup>

1. *Domain Names* (nama domain)

IANA mengelola DNS *root* , *int* dan *.ARPA domains*, dan IDN *practice resources*;

2. *Number Resources*

IANA coordinates global pool IP dan nomor AS, dan menyediakan pool IP dan nomor AS ke regional internet registry;

3. *Protocol Assignments*

Sistem penomoran Internet Protokol dikelola oleh IANA dalam hubungannya dengan badan standar.

---

<sup>92</sup> Introducing IANA, diterjemahkan dari "The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is a department of ICANN responsible for coordinating some of the key elements that keep the Internet running smoothly. Whilst the Internet is renowned for being a worldwide network free from central coordination, there is a technical need for some key parts of the Internet to be globally coordinated – and this coordination role is undertaken by IANA." Diakses dari : <http://www.iana.org/about/>, 10 Desember 2011

<sup>93</sup> Terjemahan bebas penulis dari : "Specifically, IANA allocates and maintains unique codes and numbering systems that are used in the technical standards ("protocols") that drive the Internet." Diakses dari : <http://www.iana.org/about/>, 10 Desember 2011

<sup>94</sup> Terjemahan bebas penulis dari : " IANA's various activities can be broadly grouped in to three categories:1. Domain Names : IANA manages the DNS root, the .int and .arpa domains, and an IDN practices resource; 2. Number Resources : IANA coordinates the global pool of IP and AS numbers, providing them to Regional Internet Registries;3. Protocol Assignments: Internet protocols' numbering systems are managed by IANA in conjunction with standards bodies." Diakses dari : <http://www.iana.org/about/>, 10 Desember 2011

IANA adalah salah satu lembaga Internet tertua, yang merupakan satu set layanan yang disediakan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) , sebuah organisasi nirlaba internasional yang terorganisir yang didirikan oleh komunitas internet untuk membantu daerah koordinate IANA.

Peran dari Departemen IANA adalah Tim IANA bertanggung jawab untuk aspek operasional koordinasi pengidentifikasi unik internet dan menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk menyediakan layanan ini dalam cara yang tidak bias, bertanggung jawab dan efektif. Sedangkan kebijakan dari IANA yaitu bertujuan untuk tidak langsung menetapkan kebijakan beroperasi, bukan melaksanakan kebijakan dan prinsip-prinsip yang disepakati secara netral dan bertanggung jawab.

Menggunakan forum pengaturan kebijakan yang disediakan oleh ICANN, pengembangan kebijakan untuk beroperasinya nama domain dan alamat IP oleh para pemangku kepentingan yang berbeda. ICANN memiliki struktur organisasi yang mendukung berkontribusi untuk memutuskan bagaimana ICANN berjalan, dan pada gilirannya bagaimana IANA berkembang.<sup>95</sup>

Pengembangan Internet protokol, yang sering mendikte bagaimana tugas protokol harus dikelola, yang tiba di dalam *Internet Engineering Task Force*, *Rekayasa Internet Group Pengarah*, dan *Internet Architecture Board*.<sup>96</sup> Dalam forum yang diadakan oleh ICANN, IANA juga

---

<sup>95</sup> Diakses dari : <http://www.iana.org/about/>, 10 Desember 2011

<sup>96</sup> Terjemahan bebas penulis dari : “ *IANA's Policy : IANA aims not to directly set policy by which it operates, instead implementing agreed policies and principles in a neutral and responsible manner. Using the policy setting forums provided by ICANN, policy development for domain name operations and IP addressing is arrived at by many different stakeholders. ICANN has a structure of supporting organisations that contribute to deciding how ICANN runs, and in turn how IANA develops. The development of Internet protocols, which often dictate how protocol assignments should be managed, are arrived at within the Internet Engineering Task Force, the Internet Engineering Steering Group, and the Internet Architecture Board.*”, diakses dari <http://www.iana.org/about/>, 10 Desember 2011



berpartisipasi dalam pertemuan dan diskusi dengan operator TLD, *Regional Internet Registry*, dan komunitas lain yang relevan. Otorita menyediakan *helpdesk* pada pertemuan IETF untuk memungkinkan interaksi satu dengan lainnya dengan komunitas terbesar pengguna - pengembang protokol.<sup>97</sup>

### **1. Domain names**

IANA bertanggung jawab untuk operasi dan pemeliharaan dari sejumlah aspek kunci dari DNS, termasuk *root zone*, dan int dan. ARPA. Domain.

#### DNS *root zone*

IANA adalah koordinator global DNS *root*. *Root* adalah bagian paling atas dari hirarki DNS, dan melibatkan delegasi tanggung jawab administrasi dari "*top-level domain*", yang merupakan segmen terakhir dari nama domain, seperti com,.. Uk dan. Nz. Bagian dari tugas ini termasuk permintaan mengevaluasi untuk mengubah operator domain kode negara, serta hari-hari pemeliharaan rincian dari operator yang ada.

#### .INT

IANA mengoperasikan *.int top level domain*. *Domain*, dirancang untuk penggunaan tunggal lintas-nasional organisasi, seperti perjanjian organisasi, yang tidak secara alami masuk ke dalam *top-level domain* negara tertentu itu. Misalnya, Organisasi Kesehatan Dunia menggunakan *who.int*, sementara NATO menggunakan *nato.int*.

---

<sup>97</sup> Terjemahan bebas Penulis dari : "*To improve its operations, IANA is actively involved in outreach too. As well as in ICANN forums, IANA participates in meetings and discussions with TLD operators, Regional Internet Registries, and other relevant communities. The Authority provides a manned helpdesk at IETF meetings to allow one-to-one interaction with its largest community of users - protocol developers.*", 10 Desember 2011

IANA mengatur Domain Name Server paling dasar (*DNS Root*) dan pengalaman Internet Protocol (*IP addressing*). Sedangkan ICANN mengawasi distribusi nama domain dan alamat internet.

## .ARPA

Para ARPA domain. Ini digunakan secara internal oleh protokol internet, seperti untuk pemetaan kebalikan dari alamat IP, dan pengiriman pemetaan nomor telepon ENUM. IANA mengelola domain ini berhubungan erat dengan *Internet Architecture Board*, yang memiliki tanggung jawab kebijakan. ARPA.

### *IDN Practices Repository*

Untuk membantu mendorong penyebaran *Internationalised Domain Names* (IDNs), IANA menyediakan repositori dari "tabel IDN" yang mana karakter diperbolehkan untuk bahasa yang berbeda dan skrip yang disediakan untuk pendaftaran oleh *top-level domain registries* yang berbeda. Repositori ini adalah informatif, dan dirancang untuk berbagi informasi.

### *Root Key Signing Key*

*Root Key Signing Key* dikelola oleh ICANN untuk menyediakan verifikasi *root zone* DNSSEC.

### *Domain dengan Tujuan Khusus/ Special Purpose Domains*

Sejumlah domain khusus disediakan atau dikelola untuk tujuan demonstrasi, atau untuk penggunaan masa depan.

## **2. Number Resources**

IANA bertanggung jawab untuk koordinasi global dari sistem pengalamatan *Internet Protocol*, serta Angka *Autonomous System* digunakan untuk *routing* lalu lintas Internet. Saat ini terdapat 2 (dua) jenis internet (IP) alamat Protokol aktif digunakan: IP versi 4 (IPv4) dan IP versi 6 (IPv6). IPv4 awalnya digunakan pada tanggal 1 Januari 1983 dan masih versi yang paling umum digunakan.

Alamat IPv4 adalah 32-bit nomor sering dinyatakan sebagai 4 oktet dalam notasi "bertitik desimal" (misalnya, 192.0.2.53). Penyebaran protokol IPv6 dimulai pada tahun 1999. Alamat IPv6 adalah 128-bit dan dinyatakan konvensional menggunakan string heksadesimal (misalnya, 2001:0 DB8:582: ae33:: 29). Alamat IPv4 dan IPv6 umumnya ditugaskan secara hirarkis. Pengguna/ *Users* ditugaskan alamat IP oleh Penyedia Layanan Internet/ *Internet Service Provider* (ISP). ISP memperoleh alokasi alamat IP dari Registri Internet Lokal / *Local Internet Registry* (LIR) atau *National Internet Registry* (NIR), atau dari *Regional Internet Registry* mereka (RIR), contohnya adalah: <sup>98</sup>

<i>Registry</i>	<i>Area Covered</i>
AfriNIC	<i>Africa Region</i>
APNIC	<i>Asia/ Pasific Region</i>
ARIN	<i>North America Region</i>
LACNIC	<i>Latin America Region and some Caribbean Islands</i>
RIPE NCC	<i>Europe, Middle East, and Central Asia</i>

<sup>98</sup> Diakses dari <http://www.iana.org/numbers>, numbers resources overview, 12 Januari 2012

Peran IANA adalah untuk mengalokasikan alamat IP dari alamat yang belum dialokasikan *pools* ke RIR sesuai dengan kebutuhan mereka seperti yang dijelaskan oleh kebijakan global dan untuk mendokumentasikan tugas protokol dibuat oleh IETF. Ketika RIR membutuhkan alamat IP untuk lebih alokasi atau tugas dalam wilayah, IANA membuat alokasi tambahan untuk RIR. IANA tidak membuat alokasi langsung ke ISP atau pengguna akhir kecuali dalam keadaan tertentu, seperti alokasi alamat multicast atau kebutuhan spesifik protokol lainnya<sup>99</sup> Terhadap *Protocols Registries*, IANA bertanggung jawab untuk menjaga banyak kode dan nomor terkandung dalam berbagai protokol internet. IANA menyediakan layanan ini berkerjasama dengan *Internet Engineering Task Force* (IETF).

#### 6. Sejarah *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN)

Didirikan oleh Joe Sims pada tahun 1998, seorang pengacara dari Washington DC yang kemudian dihadiahkan kontrak oleh *National Communications and Information Administration* (NTIA), ICANN ini merupakan perusahaan *non-profit* yang berada di California yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan mengelola ruang *IP Adresses, protocol parameter, DNS root server*, dan manajemen umum dalam *Domain Name Service*.<sup>100</sup> Secara teoritis membuat ICAAN, arbiter

---

<sup>99</sup> Terjemahan bebas penulis dari "the IANA's role is to allocate IP addresses from the pools of unallocated addresses to the RIRs according to their needs as described by global policy and to document protocol assignments made by the IETF. When an RIR requires more IP addresses for allocation or assignment within its region, the IANA makes an additional allocation to the RIR. We do not make allocations directly to ISPs or end users except in specific circumstances, such as allocations of multicast addresses or other protocol specific needs." Diakses dari <http://www.iana.org/numbers>.

<sup>100</sup> Simson Garfinkel and Gene Spafford, *Web Security, Privacy and Commerce, Second Edition*, (O'Reilly, United States of America, 2002) hlmn. 41 terjemahan bebas dari Penulis " " Created in 1998 by Joe Sims, an attorney in Washington, D.C., and later awarded a contract by the National Telecommunications and Information Administration (NTIA), the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is a nonprofit California corporation that has responsibility for assigning and managing IP address space, protocol parameters, the DNS root servers, and management in general of the Domain Name Service"

dari seluruh masalah kebijakan yang ada diinternet yang berkaitan dengan kebijakan alokasi.

Diawali dengan proyek penelitian Departemen Pertahanan, salah satu kontraktor pemerintah untuk pengembangan jaringan adalah Universitas California yang terletak di Los Angeles (UCLA). Di UCLA, seorang mahasiswa pascasarjana, Jon Postel, melibatkan dirinya untuk mengurus nama-nama *host* dari internet itu sendiri, untuk mengedit dan mengurus *Requests for Comments* (RFCs) yang disusun oleh peneliti dari ARPANET.<sup>101</sup> Internet yang sebenarnya tidak memiliki lembaga yang berwenang untuk mengurus nama dan nomor pada internet.

Pada bulan Maret 1977, Postel pindah dari UCLA ke *Information Sciences Institute* (ISI) di *University of Southern California*. Postel mengabdikan sebagian besar karyanya untuk mendokumentasikan desain protokol, alokasi alamat, dan penciptaan prosedur pada Internet. Postel mulai mendelegasikan pekerjaannya untuk mahasiswa pascasarjana, tapi dia yang melakukan pengawasan teknisnya. Karena pentingnya proyek ini semakin jelas, Postel menciptakan *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) yaitu istilah untuk menggambarkan organisasi hukum yang tidak terorganisir, organisasi sukarela yang mengkoordinir cara tugas dari internet.<sup>102</sup> Banyak yang memanggil Postel dengan julukan “*Numbers Czar*).

IANA terbukti menjadi penting untuk berfungsinya Internet. Masalahnya adalah tidak terlalu banyak alokasi rasional sumber yang langka, tetapi koordinasi beberapa pihak yang membutuhkan alamat unik, pengidentifikasi, dan nomor *port*. Pertimbangkan bahwa ada 65.535 nomor port TCP. Itu cukup banyak, mengingat bahwa setiap port dapat digunakan bagi protokol internet yang berbeda, dan bahwa hanya beberapa lusin

---

<sup>101</sup> Ibid, hlmn. 42

<sup>102</sup> Ibid, hlmn.42

protokol yang banyak digunakan.<sup>103</sup> Protokol *telnet assigned* atau bertugas ke *port* 23; protokol SMTP adalah ditugaskan ke port 25; *HTTP* ditugaskan ke *port* 80, dan sebagainya. Tapi dibutuhkan seseorang untuk memastikan bahwa tidak ada 2 (dua) *developers* sengaja akan memilih nomor *port* yang sama untuk protokol yang sama. Ituah pekerjaan IANA, yang melakukan hal yang sama untuk *IP Adreses* dan *Domain Names*, itu memastikan bahwa dua orang yang berbeda tidak memilih *Domain Name* yang sama.<sup>104</sup>

Pada tanggal 1 Juli 1997, Presiden Clinton mendelegasikan Sekretaris Departemen Perdagangan untuk memprivatisasi *Domain Name System* dengan cara yang akan "meningkatkan persaingan dan memfasilitasi partisipasi internasional dalam manajemen *Domain Name*." Keesokan harinya, Departemen Perdagangan mengeluarkan permintaan untuk proposal tentang bagaimana DNS administrasi harus dirancang ulang. Pada tanggal 30 Januari 1998, *National Telecommunications and Information Administration* (NTIA), sebuah lembaga dari Departemen Perdagangan, menerbitkan "Usulan untuk Meningkatkan Manajemen Teknis Nama dan Alamat internet". Yang diterbitkan dalam Daftar Federal pada 20 Februari, disebut sebagai "*Green Paper*". Departemen Perdagangan mengeluarkan "*White Paper*," yang sebagian besar pernyataan kebijakan kodifikasi dari *Green Paper*. Tujuan utama dari perusahaan internet menurut Departemen Perdagangan adalah:<sup>105</sup>

- Stabilitas (*Stability*)

Selama transisi dan setelahnya, stabilitas internet harus menjadi prioritas utama bagi setiap manajemen *Domain Name System*;

- Kompetisi (*Competition*)

---

103 Ibid, Hlmn.42

104 Ibid, hlmn.42

105 Ibid, hlmn.42

Apabila memungkinkan mekanisme pasar yang mendukung persaingan dan pilihan konsumen, harus mendorong pengelolaan internet karena dapat menurunkan biaya, mempromosikan inovasi, mendorong keragaman, dan meningkatkan kepuasan dan pilihan pengguna;

- Sektor swasta (*Private Sector, Bottom up Coordination*)

Sebuah proses koordinasi swasta cenderung lebih fleksibel daripada pemerintah dan untuk bergerak cukup cepat untuk memenuhi perubahan kebutuhan Internet dan pengguna internet. Sektor Swasta, harus mencerminkan pemerintahan yang ditandai dengan perkembangan internet sampai saat ini; dan

- Representasi (*Representation*)

Struktur Manajemen harus mencerminkan keragaman fungsional dan geografis Internet dan penggunanya. Mekanisme harus ditetapkan untuk memastikan partisipasi internasional dalam pengambilan keputusan.

Joe Sims yang merupakan kuasa hukum dari Postel, merancang dan menyusun suatu dokumen pendirian dan perjanjian untuk organisasi yang disebut dengan *Internet Corporation for Assigned Names and Number* atau ICANN. Setelah Postel meninggal, Sims menghubungi sejumlah individu dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah dipilih untuk dewan ICANN. Esther Dyson dipilih sebagai ketua sementara ICANN Dewan dan Michael M. Roberts terpilih sebagai Presiden Interim ICANN dan *Chief Executive Officer*. Pertemuan pertama diadakan tanggal 14-15 November 1998, di Cambridge, Massachusetts.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Ibid, hlmn 43

Sejak pertemuan awalnya, ICANN telah memiliki ijin yang menjadi pesaing bagi *Network Solution* (NIS) untuk layanan registrasi (meskipun NIS masih mengoperasikan *backend domain database*), dan perusahaan memiliki wewenang untuk menciptakan *new top-level domain*.

#### 7. *Registrant* (Pendaftar)

Suatu individu atau badan hukum yang ingin mendaftarkan nama domain di bawah *generik top-level domain* ("gTLD") dapat melakukannya dengan menggunakan ICANN-registrar terakreditasi.<sup>107</sup> Ada beberapa ratus pendaftar terakreditasi yang terletak di seluruh dunia yang memberikan layanan dalam bahasa lokalnya masing-masing. Daftar dari pendaftar yang terakreditasi oleh ICANN dapat dilihat pada lampiran 2.<sup>108</sup> Hubungan antara pendaftar nama domain dan ICANN- *registrar* terakreditasi diatur oleh Perjanjian Pendaftaran antara kedua belah pihak.

*Registrant* dalam proses pendaftaran nama untuk pendaftar nama domain dan kemudian mengirimkan ke sistem *domain name* (DNS) informasi kepada sebuah registri untuk masuk ke dalam pusat database *registry*.<sup>109</sup> Database *registrar* berisi informasi pelanggan di samping informasi DNS yang terkandung dalam database registri. Para pelanggan dari registri Verisign adalah pendaftar yang telah dipilih yang sesuai dengan *Registrar-Registry/ appropriate Registrar-Registry* dan Perjanjian Nama

---

<sup>107</sup> "Informasi Registrar" diakses dari <http://www.icann.org/en/registrars/>, 12 Januari 2012

<sup>108</sup> "The Accredited Registrar Directory" diakses dari <http://www.internic.net/regist.html>, 12 Januari 2012

<sup>109</sup> Terjemahan bebas penulis dari "Registrars process name registrations for domain name registrants and then send the necessary domain name system (DNS) information to a registry for entry into the centralized registry database", diakses dari [http://www.verisigninc.com/en\\_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/frequently-asked-questions/index.xhtml#q16](http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/frequently-asked-questions/index.xhtml#q16)., 11 Januari 2012



*Store/Name Store Agreements* untuk domain yang dikelola oleh Verisign dan yang telah diakreditasi oleh ICANN.<sup>110</sup>

Setiap orang atau badan hukum (*entity*) yang ingin menawarkan layanan pendaftaran nama domain di bawah gTLD dengan akses langsung ke pendaftar gTLD memerlukan perolehan akreditasi dari ICANN. Untuk itu, orang atau badan hukum (*entity*) yang tertarik harus mengajukan permohonan untuk akreditasi dan menunjukkan bahwa itu memenuhi semua kriteria teknis, operasional dan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai bisnis registrar.<sup>111</sup> Hubungan antara ICANN registrar terakreditasi diatur oleh Perjanjian Akreditasi Pendaftar/ *Registrar Accreditation Agreements* (RAA), yang menetapkan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam rangka untuk mendaftarkan nama domain, Nama Pemegang Terdaftar (juga dikenal sebagai *Registrant*) telah menggunakan jasa dari ICANN - *Registrant* terakreditasi. Dalam rangka untuk menjadi seorang ICANN - *Registrant* terakreditasi, *Registrar* diharuskan mengadakan kontrak dengan ICANN, disebut sebagai Perjanjian Akreditasi *Registrar/Registrar Accreditation Agreements* (RAA). RAA menetapkan berbagai hak dan tanggung jawab untuk Pendaftar, Pendaftar dan memiliki hak dan tanggung jawab yang diatur dalam kebijakan ICANN secara terpisah dan spesifik yang *Registrant* setuju untuk dipatuhi.

Dalam rangka untuk membantu Registrar lebih memahami hak dan tanggung jawab yang datang bersama dengan pendaftaran nama domain, hak-hak dan tanggung jawab yang dirangkum dan disajikan dalam satu

---

<sup>110</sup> Lihat lampiran, Contoh Perjanjian Akreditasi Registrar/REGISTRAR ACCREDITATION AGREEMENT

<sup>111</sup> "Hak dan Kewajiban dari Registrant" diakses dari <http://www.icann.org/en/registrars/registrar-rights-responsibilities-en.htm>, 12 Januari 2012

dokumen.<sup>112</sup> Ringkasan yang diberikan di sini tidak saling tumpang tindih atau mengganti istilah yang sebenarnya seperti yang tertulis dalam RAA atau kebijakan terkait dan spesifik.

ICANN memegang daftar lengkap untuk pendaftar domain di seluruh dunia. Siapapun dapat menemukan pengguna legal dari sebuah domain dengan mencari melalui basis data “WHOIS”<sup>113</sup> yang disimpan oleh beberapa pendaftar domain.<sup>114</sup> Verisign mengoperasikan pendaftar untuk “.Com”, “.Net”, “.Name”, “.Tv”, “.Cc”, dan menyediakan layanan registri untuk “.Jobs”.<sup>115</sup> Verisign tidak mendaftarkan atau memperbarui domain nama-kami menyatakan pendaftar yang mendaftarkan nama domain untuk orang yang membutuhkannya.

Staff ICANN menyediakan registrar, registrant, dan akses masyarakat terhadap informasi dan dukungan masyarakat sehubungan dengan ICANN-registrar terakreditasi.<sup>116</sup> Staf juga membantu calon pendaftar dengan mempersiapkan dan meninjau aplikasi akreditasi, serta mempertahankan registrasi akreditasi dan memastikan tunduk dengan kewajiban RAA registrar.

## 8. IDNs (*Internasional Domain Names*)

---

<sup>112</sup> Tanggung jawab dan Hak Registrar, diakses dari <http://www.icann.org/en/registrars/>, 12 Januari 2012

<sup>113</sup> “WHOIS” ialah utilitas pendaftaran domain yang memungkinkan anda untuk dengan mudah mendapatkan informasi tentang sebuah domain yang terdaftar. Yang secara otomatis terhubung ke server WHOIS yang tepat, sesuai dengan nama top-level domain

<sup>114</sup> Lihat lampiran, “*Universal Who Is for Internet Domains*” diakses dari <http://www.uwhois.com/cgi/domains.cgi?User=NoAds>, 12 Januari 2012

<sup>115</sup> “*Find a registrar*” diakses dari [http://www.verisigninc.com/en\\_US/products-and-services/domain-name-services/find-registrar/index.xhtml](http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/find-registrar/index.xhtml), 12 Januari 2012

<sup>116</sup> “*What we do*”, diakses dari <http://www.icann.org/en/registrars/>, 12 Januari 2012.

Nama Domain internasional (IDNs) yang *second* atau *third top level domain* atau alamat Web terdaftar dalam set karakter atau *script* didefinisikan dalam *Unicode*.<sup>117</sup> Untuk memahami bagaimana Verisign IDNs dukungan pendaftaran nama domain dalam ratusan bahasa asli dengan *Shared Registration System* (SRS) membutuhkan pemahaman tentang bagaimana karakter dan skrip yang digunakan dalam bahasa, ditulis dan diterjemahkan yang diperuntukkan bagi komputer. Hubungan antara *script*, karakter dan bahasa dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :<sup>118</sup>

Script	Latin	Arabic	Han	Greek
Karakter	L	س	漢字	Ω
Bahasa	English	Farsi	Chinese	Greek

Sebuah naskah atau *script* adalah kumpulan simbol yang digunakan untuk merepresentasikan informasi tekstual dalam suatu bahasa. Contoh *script*: Latin, Arab, Han, Yunani sedangkan karakter adalah dasar *block* dari setiap *script*, dan ditulis dalam setiap bahasa. Sedangkan bahasa yang ditulis menggunakan karakter dari satu atau lebih dari *script* tersebut untuk mengkomunikasikan artinya.<sup>119</sup>

Infrastruktur Verisign IDN sesuai dengan Komite Pelaksanaan Registry ICANN // *ICANN Registry Implementation Committee* ICANN (RIC), memberikan pedoman dan mensyaratkan bahwa setiap IDN yang

<sup>117</sup> 'Scripts and language "diakses dari [http://www.verisigninc.com/en\\_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/idn-resources/scripts-languages/index.xhtml](http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/idn-resources/scripts-languages/index.xhtml), 11 januari 2012

<sup>118</sup> 'Relationship between script, character, dan language" diakses dari [http://www.verisigninc.com/en\\_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/idn-resources/scripts-languages/index.xhtml](http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/idn-resources/scripts-languages/index.xhtml). 12 januari 2012.

<sup>119</sup> "Script, Character and Language" diakses dari [http://www.verisigninc.com/en\\_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/idn-resources/scripts-languages/index.xhtml](http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/idn-resources/scripts-languages/index.xhtml), 11 Januari 2012

dikaitkan dengan bahasa tertentu menggunakan sebuah “*language tag*”.<sup>120</sup> Pendaftar/ Registrar memilih tag “IDN bahasa” selama proses pendaftaran. Jika IDN yang menggabungkan lebih dari satu bahasa, pendaftar harus memilih bahasa yang paling tepat. (Tidak semua tag bahasa yang direferensikan saat ini, namun, informasi yang masuk selama proses pendaftaran memungkinkan penerapan tabel bahasa di masa depan). Contoh produk yang menggunakan IDNs ini adalah :



Ket : Jebu island dengan <http://xn--hq1bp8p1yi.com/>, kemudian Myoung-Dong

Noodles dengan <http://xn--3e0bu5jn5fxvid7p.net/>; dan Starbucks Korea dengan <http://xn--oy2b35ckwhba574atvuzkc.com>.

## B. Sejarah Penggunaan Merek

Merek dagang (*trademark*) merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lebih dulu dikenal atau lahir daripada HKI yang lain seperti paten (*Patent*) dan hak cipta (*Copyright*).<sup>121</sup> Sejak jaan Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang HKI yaitu *Octrooiweet* (Undang-undang Paten) Stb. No. 33 yis S 11-33, S

<sup>120</sup> Ibid, diakses dari [http://www.verisigninc.com/en\\_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/idn-resources/scripts-languages/index.xhtml](http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/idn-resources/scripts-languages/index.xhtml), 11 januari 2012

<sup>121</sup> H.D Efendy Hasibuan, *Perlindungan Merek: Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlmn1.

22-54, *Auterswet* (undang-undang Hak Pengarang) Stb. 1912 No.600 serta *Reglement Industriële Eigendom* (Reglemen Milik Perindustrian) yang dimuat dalam S. 1912 No. 545 jo. S. 1913 No.214, yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Peraturan-peraturan tersebut berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip konkordansi.<sup>122</sup>

Merek merupakan tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya.<sup>123</sup> Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang dan jasa) yang dimiliki sebuah perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.<sup>124</sup> Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, yang menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.<sup>125</sup>

Namun dalam perkembangannya negara-negara maju memperkenalkan unsure baru diluar unsur merek yang sebelumnya sudah ada dalam hal ini kata, huruf, Angka, Gambar, Warna atau Gabungan unsure-unsur tersebut. Unsur baru tersebut adalah :<sup>126</sup>

1. Satu warna (*Single Color*);
2. Tanda-tanda tiga dimensi (*three Dimensional Signs*)
  - a. Bentuk Sebuah Produk (*shapes of products*) atau;

---

<sup>122</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Alumni,2003) hlmn. 306-307

<sup>123</sup> World Intelektual Property Organization, "Membuat sebuah Merek" Pengantar Merek untuk usaha kecil dan Menengah, *Intellectual Property for Business Series Number 1*, hlmn3.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlmn 4

<sup>125</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: CV Nuansa Alia,2009),hlmn.20

<sup>126</sup> Tommy Suryo Utomo, SH, LLM, Ph.D,"Hak Kekayaan Intelektual di Era Global-Sebuah kajian Kontemporer", (Yogyakarta;Graha Ilmu), hlmn 209

- b. Kemasan (*Packaging*)
3. Tanda-tanda yang dapat didengar (*audible signs*)
4. Tanda-tanda yang dapat dicium (*Olfactory Signs*)
5. Tanda-tanda yang bergerak (*Motion Signs*)

## 1. Pengertian Merek

Menurut undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>127</sup> Sedangkan dalam Undang –Undang Merek negara Amerika Merek diartikan sebagai setiap kata, nama, symbol, atau lambang atau setiap kombinasi yang diadopsi dan digunakan oleh produsen atau pedagang untuk mengidentifikasi barang dan membedakan dari barang yang diproduksi yang dijual oleh orang lain.<sup>128</sup> Perbedaan *Trademark* (Merek Dagang) dan *Trade Name* (Nama Dagang) menurut *The Lantham Act* ialah nama dagang umumnya digunakan sebagai nama perusahaan atau nama perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah bisnis, keahlian, atau pekerjaan.<sup>129</sup>

## 2. Fungsi merek

Fungsi dari suatu merek dapat dilihat dari sudut pandang produsen, pedagang dan konsumen.<sup>130</sup> Sudut pandang pihak produsen, suatu merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai

---

<sup>127</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 ayat 1

<sup>128</sup> *The Lanham Act defines a trademark as “ any word, name, symbol, or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others.”* Terjemahan bebas dari penulis.

<sup>129</sup> Terjemahan bebas dari penulis dari “ *A trade name is commonly a company name or corporate name used to identify a business, vocation, or occupation.*”

<sup>130</sup> Suyud Margono, Op.cit,hal.20

kualitas, kemudian pemakaiannya.<sup>131</sup> Sudut pandang pedagang, suatu merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran.<sup>132</sup> Dan pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan, yang berguna bagi produsen pemilik merek tersebut dan memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen.<sup>133</sup> Fungsi merek yang selanjutnya yaitu sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan, dalam hal ini suatu merek adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarnya dan juga mempertahankan pasarnya tersebut.<sup>134</sup>

### 3. Jenis Merek

Sesuai dengan definisi merek dalam Undang-undang Merek nomor 15 tahun 2001, maka suatu merek terdiri dari unsure-unsur : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

#### a. Merek Jasa (*Service Marks*)

Menurut *The Lanham Act*, *Service Marks* atau dalam bahasa Indonesianya Merek Jasa adalah tanda yang digunakan dalam penjualan atau iklan layanan untuk mengidentifikasi layanan dari satu orang dan membedakan mereka dari jasa yang disediakan

---

<sup>131</sup> Ibid, hal.20

<sup>132</sup> Ibid, hal.21

<sup>133</sup> Ibid, hal. 21-22

<sup>134</sup> Ibid, hal.21-22

orang lain. Judul, karakter nama, dan ciri khas lain dari sebuah program radio atau televisi dapat didaftarkan sebagai sebuah merek meskipun judul atau nama karakter tersebut diiklankan sebagai produk dari sponsor.<sup>135</sup>

Sebuah merek jasa (*service mark*) pada umumnya tidak berbeda dengan sebuah merek dagang (*trademark*) kecuali pada faktanya merek jasa berhubungan dengan *service* (pelayanan) daripada barang (*goods*).<sup>136</sup> Contohnya adalah *Hertz, Avis, Holiday Inn, McDonald's, PanAm, Greyhound, dan Amtrack* menggambarkan luasnya merek jasa yang mana merupakan arus utama dalam perdagangan dunia.<sup>137</sup> Dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.<sup>138</sup> Contoh dari *service marks* ini adalah restaurant siap saji (*fast food restaurant*) yang menawarkan diri mereka kepada model distribusi yang disebut *franchising* dimana pemilik dari *service mark* itu disebut *franchisees*, untuk

---

<sup>135</sup> An Intektual Property Law Primer, The Lantam Act, service mark is A mark used in the in the sale or advertising of services to identify the services of one person and distinguish them from the services of others. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor. Hlmn. 226, terjemahan bebas dari Penulis.

<sup>136</sup> Ibid, Hlmn.. 226

<sup>137</sup> Ibid, terjemahan penulis dari :” Such service marks as Hertz, Avis, Holiday Inn, McDonald’s, TWA, PanAm, Greyhound, and Amtrack illustrate the extent to which service marks are in the mainstream of the world of commerce”, Hlmn. 226

<sup>138</sup> Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 ayat 3



mempergunakan *service mark* dibawah pengawasan kualitas yang ketat dari *franchisor*.<sup>139</sup>

*Franchise* ini sendiri yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.<sup>140</sup> *Franchisor* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Pemberi waralaba ialah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.<sup>141</sup> Sedangkan pengertian *Franchisee* atau Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk dimanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.<sup>142</sup>

b. Merek Kolektif (*Collective Marks*)

Dalam Lanham Act dijelaskan bahwa Merek Kolektif adalah Merek dagang atau Merek jasa yang digunakan oleh anggota sebuah koperasi, dan asosiasi atau gabungan kelompok atau organisasi lainnya dan termasuk tanda yang digunakan untuk

---

<sup>139</sup> Terjemahan bebas penulis dari “ *services such as fast food restaurant services particularly lend themselves to a mode of distribution called franchising, whereby the owner of the service mark licenses others, called franchisees, to utilize the service mark under strict quality controls that the franchisor licensor desires to be associated with the use of his service mark*”, Hlmn. 227.

<sup>140</sup> Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2007 Tentang Waralaba, Pasal 1 ayat 1

<sup>141</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 2

<sup>142</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 3

menunjukkan keanggotaan dalam serikat pekerja asosiasi tersebut atau organisasi lainnya.

#### 4. Tanda yang tidak bisa dijadikan Merek

Tidak semua tanda dapat dijadikan Merek. Dalam Undang-undang Merek hal ini diatur pada pasal 5 dan 6 yang menyebutkan bahwa suatu unsur merek harus ditolak bila mengandung unsur-unsur :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; dan
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

#### 5. Proses pendaftaran Merek

Sesuai dengan Undang-undang merek, ada beberapa tahapan di dalam proses pendaftaran merek di Ditjen HKI. Tahapan tersebut adalah :

##### a. Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan Formalitas merupakan pemeriksaan yang pertama kali dilakukan ketika seseorang mengajukan pendaftaran merek. Jangka waktunya adalah tiga puluh hari semenjak diterimanya berkas permohonan. Apabila semua syarat telah terpenuhi, akan diberikan tanggal penerimaan permohonan (filling date), sedangkan permohonan yang belum lengkap akan diberikan surat pemberitahuan kekurangan tersebut.<sup>143</sup>

##### b. Pemeriksaan Substantif

---

<sup>143</sup> Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bagian ketiga pasal 13-14

Pemeriksaan Substantif adalah pemeriksaan terhadap suatu merek yang dimohonkan pendaftarannya, apakah bisa diterima atau ditolak berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 atau pasal 6 Undang-undang merek<sup>144</sup>

c. Pengumuman

Setelah pemeriksaan substantif maka dalam waktu sepuluh hari, permohonan pendaftaran merek disetujui untuk didaftar akan dilakukan pengumuman dalam Berita resmi merek selama tiga bulan. Dalam masa itu pihak yang keberatan atas permohonan pendaftaran dapat mengajukan keberatan dan kepada pemohon merk yang menerima keberatan dapat mengajukan sanggahan dalam waktu dua bulan semenjak menerima keberatan. Keberatan tersebut dapat dijadikan bahan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan merek tersebut.

d. Sertifikasi

Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari apabila tidak terdapat keberatan atau dalam tahap permohonan pendaftaran merek yang telah melampaui masa pengumuman maka akan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas merek tersebut.<sup>145</sup>

e. Permohonan Banding

Terhadap permohonan pendaftaran merek yang ditolak Ditjen HKI, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding atas dasar seperti yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undang-undang merek kepada Komisi Banding Merek.

---

144 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 18- Pasal 19

<sup>145</sup> Suyud margono dan Longginus hadi, Pembaharuan perlindungan Hukum Merek,(Jakarta : CV Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hal.58

## 6. Penyelesaian Sengketa dan Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam Undang-Undang Merek 2001, penyelesaian sengketa merek tidak lagi diselesaikan pada Pengadilan Negeri seperti diatur dalam Undang-Undang merek sebelumnya. Penyelesaian sengketa merek dilakukan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dilakukan dengan harapan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Selain melalui Pengadilan Niaga, Undang-Undang Merek 2001 juga memperbolehkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan upaya perlindungan hukum yang lain kepada pemilik merek, yaitu dengan Penetapan Sementara Pengadilan dengan tujuan mencegah kerugian yang lebih besar.

## 7. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Ada dua cara penghapusan pendaftaran merek di Indonesia menurut pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001, yaitu:

1. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
2. Atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan suatu merek terdaftar hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

1. Tidak dipakai berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat, mengapa merek itu tidak digunakan, Direktorat Jenderal HKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.
2. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan

pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Untuk pembatalan merek hanya dapat dilakukan apabila melanggar ketentuan dalam pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001. Pasal-pasal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek 1961, yakni menyangkut tentang syarat-syarat material suatu merek. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Merek 2001, gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal HKI. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta

#### 8. Perlindungan terhadap Merek Terkenal

Dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai perlindungan merek terkenal mengenai barang dan/atau jasa yang sejenis. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, diatur mengenai perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis.

Untuk menentukan apakah suatu merek terkenal atau tidak, maka ukuran yang harus dipakai menurut pasal 6 ayat (2) huruf a dan d Undang-Undang Merek 1997 adalah adanya pengetahuan umum masyarakat di bidang usaha yang bersangkutan dan penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna

memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Merek 2001, kriteria merek terkenal hampir sama dengan Undang-Undang Merek 1997. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Merek 2001, dikatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu merek adalah merek terkenal harus diperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang ditolak tersebut.

### C. Merek dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>146</sup> Perjanjian tersebut dilakukan oleh pelaku usaha. Pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ada 2 (dua) perjanjian yang harus diperhatikan untuk dikecualikan, satu berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (*franchise*).<sup>147</sup> Dalam Hukum Persaingan, HAKI maupun waralaba sering dianggap bersifat paradoks karena memberikan hak untuk memonopoli secara

---

<sup>146</sup> Pasal 1 angka 1 (7), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>147</sup> Pasal 50 huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

eksklusif yang bahkan dilindungi pula oleh undang-undang.<sup>148</sup> Hukum persaingan berupaya mengatur agar monopoli yang diijinkan harus seimbang dan tidak dieksploitasi. Prinsipnya HAKI bertujuan untuk mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain yang berguna bagi masyarakat banyak.

HAKI bersifat privat, namun HAKI hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan, penawaran dan sesudahnyalah barulah akan berperan penting dalam ekonomi yang memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mewujudkannya untuk menikmati hasilnya.<sup>149</sup> Subyek hak merek adalah pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau membuat izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum. Pemilik merek dapat terdiri satu orang, atau bersama-sama atau badan hukum.<sup>150</sup>

HAKI dapat diberikan pengecualian dalam undang-undang hukum persaingan haruslah dengan tetap mempertimbangkan bahwa pengecualian ini tidak bersifat mutlak. Perlu juga dipastikan bahwa HAKI yang mempunyai sifat alamiah diberikan hak monopoli tidak dipergunakan justru sebagai cara atau alat untuk mempertahankan atau memperluas pasar yang memang sudah dimonopoli atau bahkan memperkuat posisi dominannya.<sup>151</sup> Batasan mengenai pemberlakuan pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat diatur dalam Peraturan

---

<sup>148</sup> Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, Dr. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH, Kurnia Toha, Ph.D, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH, MH, MM, Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI, Dr. Sukarmi, SH, MH, Syamsul Maarif, Ph.D, dan Dr. jur. Udin Silalahi, SH, LL.M "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks", diakses dari [http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku\\_ajar.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf), hlm.230

<sup>149</sup> Ibid, hlmn. 231

<sup>150</sup> Ibid, hlmn 235

<sup>151</sup> Ibid, hlmn 237

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual. Yang intinya menyebutkan bahwa :<sup>152</sup> Pertama, bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal 50 huruf b tersebut adalah perjanjian lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak rahasia dagang. Kedua, bahwa istilah 'merek dagang' hendaknya dimaknai sebagai merek yang mencakup merek dagang dan merek jasa. Ketiga, bahwa istilah 'rangkaiian elektronik terpadu' hendaknya dimaknai sebagai desain tata letak sirkuit terpadu.

Perjanjian Lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana salah satu pihak merupakan pemegang hak yang bertindak sebagai pemberi lisensi dan pihak lain sebagai penerima lisensi.<sup>153</sup> Pemilik Merek terdaftar berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima Lisensi akan menggunakan Merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.<sup>154</sup> Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.<sup>155</sup> Terkait dengan aspek persaingan curang dalam pasal 40 TRIPS menyatakan bahwa negara anggota sepakat bahwa praktek perlisensian

---

<sup>152</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat


<sup>153</sup> Pengertian dan persyaratan perjanjian lisensi, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>154</sup> Pasal 43, Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

<sup>155</sup> Pasal 47 ayat 1, Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek



dan persyaratannya yang terkait Hak kekayaan Intelektual dan menghambat persaingan dapat berakibat buruk pada perdagangan dan menghambat alih teknologi, persetujuan TRIPS mengizinkan negara anggota untuk menetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya praktek perlisensian atau persyaratan tertentu merupakan penyalahgunaan HAKI yang berakibat buruk pada persaingan.<sup>156</sup> Pengaturan hukum persaingan dan penerapannya dalam pelaksanaan dan eksploitasi Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk menjamin bahwa pemberian hak eksklusif dalam Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (dalam hal ini Undang-undang Merek) tidak disalahgunakan oleh pemilik merek.



---

<sup>156</sup> Rahmi Jened, Hak kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha, Makalah pada pelatihan HKI bagi Akademisi, dan Praktisi, Surabaya, 26-28 Juni 2008, hlm.63 dikutip dari Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha oleh Agung Sujatmiko, Jurnal Hukum Pro Justisia April 2008, Vol. 26 No.2, Hlmn.13

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Perkembangan Sistem Mekanisme atau Pengelolaan Domain Name

Salah satu inovasi yang paling signifikan untuk Internet sejak awal pengenalan akan *Internasionalized Domain Names (IDNs) Top Level Domain (TLD)*. TLDs ini IDN akan menawarkan banyak peluang baru dan manfaat bagi pengguna Internet di seluruh dunia dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan menggunakan nama domain dalam bahasa asli masing-masing negara dan skrip.<sup>157</sup> IDNs telah dibahas dalam komunitas ICANN selama bertahun-tahun. Awalnya, pengembangan difokuskan pada pengenalan IDNs sebagai pendaftaran di bawah *top-level domain (TLD)*, tetapi dalam tahun terakhir, fokus telah bergeser untuk memperluas kumpulan (*repertoar*) karakter yang tersedia untuk digunakan dalam syarat *Top Level Domain*.

Konsultasi formal dan diskusi mengenai pengenalan IDN ccTLD diprakarsai oleh Dewan ICANN pada pertemuan di San Paolo pada Desember 2006. *Country code Names Supporting Organization (ccNSO)* dan *Government Advisory Committee (GSA)* diminta untuk berkolaborasi dalam konsultasi dengan komunitas yang relevan.<sup>158</sup> Untuk menghasilkan

---

<sup>157</sup> IDN ccTLD fast track String Evaluation Completion, <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm>, hlmn.58

<sup>158</sup> Op.cit , hlmn.58

issue pada pemilihan IDN ccTLD terkait dengan dua huruf kode yang dijelaskan dalam ISO 3166-1 standar.

Tanggal 16 november 2009, pada *IDN ccTLD Fast Track Proses.*, bahwa negara-negara yang memenuhi syarat dan wilayah yang mampu mengajukan masing-masing IDN (*Internasionalized Domain Name*) ccTLD (*country code Top Level Domain*) yang dilakukan melalui 3 (tiga) proses:<sup>159</sup>

1. Persiapan pada negara/wilayahnya (*Preparation in Country/Territory*);
2. Syarat Evaluasi (*Evaluation String*); dan
3. Syarat Delegasi (*String Delegation*).

Entitas bertindak sebagai pemohon, dan yang mengajukan permintaan untuk IDN ccTLD pada ICANN untuk tahap 2, dapat menjadi IDN ccTLD diidentifikasi sebagai pengelola (organisasi yang diusulkan untuk mensponsori), atau pemerintah atau otoritas publik, atau perwakilan yang ditunjuk. Jika pemohon adalah pengelola IDN ccTLD (ini mungkin negara-kode yang ada *Top-Level Domain Manager* untuk kode 3166-1 ISO, atau entitas yang berbeda) atau perwakilan pemerintah yang ditunjuk, harus memiliki dukungan dari negara atau wilayah sesuai dengan entri yang relevan ISO 3166-1, dan harus dengan dokumen yang jelas mengenai dukungannya. Dokumentasi pendukung tersebut merupakan bukti dari dukungan oleh pemerintah atau otoritas publik, yang dibuktikan dengan surat yang ditanda tangani oleh Menteri dengan portofolio bertanggung jawab atas administrasi nama domain, TIK, urusan luar negeri atau Kantor Perdana Menteri atau Presiden, atau dari perwakilan senior dari lembaga

---

<sup>159</sup> IDN ccTLD fast track String Evaluation Completion, <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/string-evaluation-completion-en.htm>

atau departemen yang bertanggung jawab atas administrasi nama domain, ICT, Luar Negeri atau Kantor Perdana Menteri.<sup>160</sup>

Surat harus dengan jelas menyatakan mendukung pemerintah atau otoritas publik untuk permohonan dan menunjukkan pemerintah atau otoritas publik pemahaman dari syarat yang diminta dan penggunaan yang dimaksudkan. Surat tersebut juga harus menunjukkan pemahaman pemerintah atau otoritas publik bahwa syarat yang sedang dicari melalui proses Jalur Cepat *IDN ccTLD* dan bahwa pemohon bersedia menerima kondisi di mana syarat akan tersedia, yaitu, seperti diuraikan dalam *Final Implementation Plan For IDN ccTLD*. Salah satu inovasi yang paling signifikan untuk Internet sejak awal akan menjadi Top Level Domain atas *Internasionalized Domain Name* (IDN TLDs). TLDs ini IDN akan menawarkan banyak peluang baru dan manfaat bagi pengguna Internet di seluruh dunia dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan menggunakan domain dalam bahasa asli mereka dan skrip.

Salah satu contohnya adalah negara China.<sup>161</sup> Huruf Han (*Han script*) yang terdiri dari beberapa set karakter termasuk puluhan ribu karakter yang beberapa karakter tersebut sering digunakan dalam tiap bahasa. Hal ini digunakan untuk menulis bahasa Cina kuno dan modern dalam bentuk yang disederhanakan dan secara tradisional. Hal ini juga digunakan untuk menulis huruf dalam bahasa Jepang yaitu Kanji, disamping 2 (dua) huruf lainnya yaitu Hiragana dan Katakana, juga masyarakat Korea dengan huruf Hanja, selain huruf Hangul.<sup>162</sup> Huruf-huruf tersebut, seperti

---

<sup>160</sup> Final Implementation Plan For IDN ccTLD Fast Track Proses, <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/idn-ccTld-implementation-plan-16nov09-en.pdf>

<sup>161</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gTlds/chinese-vip-issues-report-03oct11-en.pdf>

<sup>162</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gTlds/chinese-vip-issues-report-03oct11-en.pdf>, hlmn.2

Cina dengan huruf Hanzi, Jepang dengan huruf Kanji, dan Korea dengan huruf Hanja sering disebut dengan *ideographs*. Tulisan gambar adalah sebuah simbol grafis yang mewakili sebuah ide.<sup>163</sup> Sejak tahun 1990, puluhan ribu huruf China Hanzi, Jepang Kanji dan Korea Hanja telah digabungkan kedalam “*CJK Unified Ideographs*” dan ekstensi mereka dalam ISO/IEC 104646 dan *Unicode*.<sup>164</sup>

#### 1. China Hanji

Hampir setiap hanzi terkait dengan maknanya sendiri, yang sangat berbeda dengan huruf yang kebanyakan berdasarkan abjad. Penyatuan hanzi pada Dinasti Qin (221-207 SM) perubahan yang terjadi yang paling penting China Hanzi pada abad ke-20 lebih dari 2000 (dua ribu) Hanzi sederhana, diperkenalkan pada Daratan Cina. Bahasa Cina memiliki 2 (dua) penulisan kata yaitu bahasa sederhana/*Simplified Chinese* (SC) dan bahasa tradisional/*Traditional Chinese* (TC). Kedua sistem penulisan tersebut menggunakan huruf yang sama namun dinyatakan berbeda oleh Unicode dan Huruf Han (Han Scripts).<sup>165</sup>

Hanzi pada bahasa sederhana/ *Simplified Chinese* (SC) dan bahasa tradisional/ *Traditional Chinese* (TC) memiliki arti yang sama dan pengucapan yang sama dan varian khas. Saat ini *Simplified Chinese* digunakan di Daratan Cina dan negara Singapura sebagai bahasa resmi sedangkan *Traditional Chinese* adalah bentuk resmi yang digunakan pada daerah Taiwan, Hongkong, dan Makau. Singapura, Malaysia dan masyarakat perantau Tionghoa menggunakan *Traditional chinese* atau

---

<sup>163</sup> Ibid, hlmn,2

<sup>164</sup> Ibid, hlmn.2

<sup>165</sup> Ibid, hlmn.3

*Simplified Chinese* bahkan campuran antara keduanya dalam komunikasi sehari-hari. Konsorsium Domain Names Cina saat mengembangkan table karakter IDN China, mengidentifikasi 184 (seratus delapanpuluh empat) kasus dimana bentuk sederhana dan beberapa karakter tulisan China adalah sama.<sup>166</sup> Contoh salah satu IDN varian TLDs dari bahasa china adalah<sup>167</sup>

中国 vs. 中國

Untuk menemukan jawaban atas masalah ini, ulasan dalam panel-panel yang diadakan oleh ICANN untuk membahas masalah *domain name* untuk Cina tersebut. Tujuan diadakannya ulasan *String* tersebut untuk memastikan bahwa gTLD diterapkan agar tidak identik atau membingungkan atau mirip dengan TLD yang sudah ada dan untuk mengidentifikasi pemohon gTLD lainnya agar tidak membingungkan pemohon gTLD lainnya.<sup>168</sup>

ICANN akan secara proaktif mengidentifikasi paket IDL dari semua penerapan untuk gTLD dalam bahasa Cina karena pemohon mungkin tidak memiliki label varian dari pemohon gTLD, atau dapat memberikan data lengkap atau varian informasi yang tidak benar. Tim Studi kasus Cina menganggap bahwa tabel bahasa varian adalah elemen penting dalam memilih dan memenuhi syarat *Top Level Domain*, dan karena itu kebijakan tentang bagaimana tabel dikembangkan adalah sangat penting.<sup>169</sup>

---

<sup>166</sup> Ibid, hlmn.3

<sup>167</sup> Ini merupakan contoh, ini bukan berarti merupakan varian yang disetujui, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/idn-variant-tlds-delegation-20apr11-en.pdf>, hlmn.5

<sup>168</sup> Chines VIP Report, Ibid, Hlmn.16

<sup>169</sup> Ibid, hlmn. 25

Isu-isu varian (*the variant issues*) akan berdampak pada aplikasi TLD, evaluasi, alokasi, delegasi dan operasi. IANA, *operator root server*, *registries*, *registrars*, *registrants*, penyedia nama domain terkait, software atau aplikasi penyedia dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya perlu mempertimbangkan isu varian tersebut apabila mereka mengadopsi varian TLDs tersebut.<sup>170</sup>

### **1. Perlindungan yang diberikan oleh ICANN terhadap Merek (dalam *New Generik Top Level Domain*)**

Salah satu cara ICANN untuk melindungi hak milik (*property rights*) dan kepentingan *registrar* dalam program baru *New Generik Top Level Domain* adalah membentuk *Clearinghouse* Merek. *ClearingHouse* ini dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan mengurangi biaya bagi pemegang merek dagang dan *start-up registries* yang sama. Dengan mengundang pemangku kepentingan untuk mengambil bagian dalam *Implementasion Assistance Group* (IAG), bekerja dengan ICANN dalam melaksanakan proses tertentu yang didukung oleh *Clearinghouse* Merek.<sup>171</sup>

*Clearinghouse* merek ini yang akan menerima dan memastikan mengenai hak-hak dan mendukung klaim terhadap merek dagang dan jasa yang diperlukan dalam semua *new generik top level domain* dan diharapkan memainkan peran penting dalam peluncuran Program *new gTLD* dan memastikan perlindungan hak merek dagang yang sedang berlangsung.

---

<sup>170</sup> Ibid, terjemahan bebas penulis dari “*The variant issues will impact the TLD application, evaluation, allocation, delegation and operation. IANA, root server operators, registries, registrars, registrants, domain name related service providers, software/application providers and other stakeholders need to consider the variant issues when they adopt the variant TLDs.*”, hlmn.32

<sup>171</sup> Diakses dari “:http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26oct11-en.htm

ICANN telah mengeluarkan *Request For Information* (“RFI:”) bagi penyedia layanan (*providers*) untuk melaksanakan fungsi dari *Clearinghouse* Merek tersebut. Penyedia (*providers*) yang dipilih akan diinformasikan mengenai kebutuhan bisnis yang telah dibuat, kerangka kerja yang direkomendasikan untuk pelaksanaan proses sebagaimana yang dikembangkan IAG, dan masukan lainnya.<sup>172</sup>

Group Bantuan Implementasi (*Implementation Assistance*) terbuka bagi setiap peserta yang berminat mendaftar, namun keanggotaannya terbatas pada orang-orang yang berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kelompok tersebut. Dokumen-dokumen dan proses dari pembentukan kelompok tersebut akan tersedia dalam website ICANN dan memungkinkan dalam memantau perkembangan oleh pihak lain yang tertarik bergabung. Pihak yang berkepentingan dalam sukarelawan ini harus menunjukkan minat mereka dengan menghubungi <[iag-rsvp@icann.org](mailto:iag-rsvp@icann.org)>.

### 3. Trademark Clearinghouse Request For Information (“TCRFI”)

#### a. Pendahuluan

Dengan penambahan *New Generic Top Level Domain* (gTLD), dalam tahun 2012 akan melihat salah satu perubahan terbesar dalam sejarah Internet. *Clearinghouse* Merek merupakan kesempatan unik, untuk berpartisipasi dalam ekspansi bersejarah ini dengan bekerja untuk perlindungan hak dan membantu untuk memastikan sistem nama domain stabil.

Dengan mengeluarkan Permintaan Informasi (*Request For Information*) (“RFI”), ICANN meminta respons terbaik Anda untuk

---

<sup>172</sup> Terjemahan bebas dari : “ICANN has issued a request for information [PDF, 244 KB] for providers to perform the Trademark Clearinghouse functions. The selected provider(s) will be informed by the business requirements already formulated, the recommended framework for implementation of the supporting processes as developed with the IAG, and other inputs.” Diakses dari <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-26oct11-en.htm>, 11 Oktober 2011



persyaratan untuk *Clearinghouse* Merek Dagang/ *Trademarks Clearing House* ("TMCH") dan mendapat dukungan. Dalam mencari kesepakatan yang komprehensif untuk layanan ini, ICANN akan menempatkan penekanan pada komponen kunci yaitu beberapa nilai termasuk keahlian dengan proses serupa (*similar processes*), praktek menunjukkan (*demonstrated practices*), nilai tambah layanan (*value-added services*), dan kemampuan untuk bekerja dalam pedoman yang ditetapkan dalam hal ini RFI (*the ability to work within the guidelines established in this RFI*).<sup>173</sup>

b. Ikhtisar dari ICANN (*overview of ICANN*)

Misi dari ICANN adalah mengkoordinasikan sistem internet global dari pengidentifikasi unik dan untuk memastikan operasionalnya berkerja dengan stabil dan sistem yang aman untuk *identifier* Internet. Secara khusus, ICANN mengkoordinir:

1. Alokasi dan penugasan atas :
  - a. Nama domain (*domain name*);
  - b. Alamat *Internet Protocol* ("IP") (*IP Address*); dan
  - c. *Port protokol* dan nomor parameter (*Protocol port and parameter numbers*).
2. Operasi dan evolusi DNS *root system*
3. Pengembangan kebijakan internet yang baik dan tepat terkait dengan fungsi-fungsi teknis.

ICANN diperuntukkan untuk melestarikan keamanan dan stabilitas operasional Internet; mempromosikan kompetisi; mencapai representasi yang luas dari komunitas Internet global, dan mengembangkan kebijakan internet melalui berbasis konsensus global *bottom-up* proses.

---

<sup>173</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-qtlds/trademark-clearinghouse-rfi-03oct11-en.pdf>  
hlmn. 1

### c. Latar Belakang Informasi

Mekanisme untuk melindungi hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari inisiatif ini. Penciptaan *Clearinghouse* Merek atau IP adalah komponen kunci dari perlindungan ini. Konsep *Clearinghouse* dikembangkan oleh para ahli hak kekayaan intelektual. Operator *Clearinghouse* (dipilih melalui RFI) akan memainkan peran penting dalam peluncuran Program *new gTLD* dan dalam memastikan perlindungan hak merek dagang yang sedang berlangsung.<sup>174</sup>

Sebuah proses konsultasi yang rinci dan panjang dengan semua konstituen dari komunitas Internet global dilakukan termasuk perwakilan oleh berbagai pemangku kepentingan - pemerintah, individu, masyarakat sipil, bisnis dan komunitas kekayaan intelektual, dan komunitas teknologi. Yang mengambil bagian dalam hal ini yaitu Komite Penasihat ICANN (*ICANN's Governmental Advisory Committee*), *At-Large Advisory Committee*, Organisasi Pendukung Country Code (*Country Code Names Supporting Organization*), and *Security and Stability Advisory Committee*.<sup>175</sup>

Dalam rangka melaksanakan ekspansi *namespace* gTLD, Dewan Direksi ICANN membentuk Tim Implementasi Rekomendasi/*Implementation Recommendation Team* ("IRT") untuk mengembangkan mekanisme perlindungan hak-hak sehubungan dengan pengenalan *new gTLD* baru. Para IRT, yang terdiri dari 18 (delapan belas) ahli subjek geografis atas beragam materi dari arena kekayaan intelektual, membuat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap merek dagang. Salah satu rekomendasi adalah pembentukan *Clearinghouse* Merek untuk menyediakan layanan tertentu.

---

<sup>174</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-rfi-03oct11-en.pdf>, hal. 2,

<sup>175</sup> <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/trademark-clearinghouse-rfi-03oct11-en.pdf>, hal. 3

Sebagaimana dinyatakan dalam laporan IRT, tujuan umum dari *clearing* adalah untuk mendukung pendaftar (*registry*) *new* gTLD pada mekanisme biaya operasional terhadap hak perlindungan ini yang tidak memberatkan (baik secara administrasi maupun financial) secara signifikan terhadap pemegang merek dagang. Untuk memenuhi tujuan tersebut ICANN ditetapkan untuk program gTLD, TMCH mendukung data pendaftaran merek dagang (selanjutnya untuk pengembangan sistem lengkap dan *debugging*) dimulai pada bulan September 2012.

d. Objektivitas

Tujuan utama dari *clearing house* adalah untuk berfungsi sebagai pusat informasi untuk melakukan pengumpulan informasi yang spesifik, validasi data, dan layanan administrasi database. *Clearing house* harus mampu menerima dan memelihara data yang berhubungan dengan hak merek dagang, termasuk hak terdaftar dan hak yang belum terdaftar, termasuk set karakter dari beberapa wilayah global. Fungsi otentikasi validasi data dan administrasi *database* dapat dilakukan oleh penyedia tunggal atau oleh dua penyedia yang terpisah. Proposal responden yang akan diterima untuk melakukan kinerja diperoleh dari:

- a. Data otentikasi atau validasi fungsi *Clearinghouse* Merek; atau
- b. Fungsi administrasi database (termasuk operasi "*Sunrise*" dan Proses Klaim Merek) dari *Clearinghouse* Merek; atau
- c. Keduanya "a" dan "b" di atas.

Dalam menentukan apakah akan memilih satu atau lebih dari penyedia, ICANN akan menilai dari faktor-faktor seperti pengalaman, jangkauan global, efisiensi, integritas data, dan keamanan. Dalam kasus di mana responden mengusulkan untuk menyediakan hanya satu dari dua fungsi, proposal harus menjelaskan bagaimana responden akan bekerjasama dengan penyedia lain untuk memberikan efisiensi dan keamanan yang

diberikan harus maksimum. Dalam kasus di mana responden mengusulkan untuk menyediakan kedua fungsi, proposal harus menjelaskan bagaimana responden akan membahas keamanan, integritas data, dan mitigasi penyalahgunaan (misalnya, melalui struktur organisasi atau konflik kepentingan).

e. Ketentuan mengenai kapabilitas dan pengalaman

Syarat dari ICANN bahwa semua responden akan memiliki, setidaknya:

- a. Terbukti mampu dalam skala cepat untuk memenuhi tuntutan sejumlah besar transaksi;
- b. Pengalaman penanganan data sensitif dalam *secure environment*;
- c. Pengalaman merancang dan membangun sistem pemrosesan transaksi yang aman;
- d. Pengalaman menerapkan sistem yang berhubungan langsung dengan independen, pihak ketiga penyedia informasi untuk bertransaksi informasi real-time;
- e. Terbukti kemampuannya untuk mengelola dan mendukung proses dalam berbagai bahasa;
- f. Pengalaman mengelola sistem pembayaran dengan semua mata uang yang ada;
- g. Pengalaman untuk persyaratan terhadap layanan yang terganggu 24/7, 365 hari setahun;
- h. Sebuah pemahaman yang menunjukkan isu-isu mengenai hak-hak intelektual global dan Internet;
- i. Sebuah pengetahuan mendalam tentang tujuan dan fungsi yang diinginkan dari *Clearinghouse* Merek;
- j. Pemahaman dasar dari model pendaftaran nama domain dan teknologi yang digunakan.

f. Bagian dari Pelayanan (*Scope of Service*)

Responden harus menunjukkan bagaimana mereka akan melakukan persyaratan tertentu yang disyaratkan oleh *clearing* dalam lingkup respon mereka, seperti:

- a. Data otentikasi dan validasi

Data Merek yang diajukan untuk dimasukkan dalam *clearing house* akan diminta untuk memenuhi standar kelayakan tertentu sebagaimana didefinisikan dalam Buku Pedoman Pemohon gTLD. Penyedia fungsi otentikasi dan validasi data yang akan diminta untuk menyediakan dalam beberapa bahasa berikut:

- otentikasi data untuk merek dagang terdaftar;
  - validasi merek dagang divalidasi oleh pengadilan;
- dan
- validasi merek dagang dilindungi oleh undang-undang atau perjanjian .

Rencana terhadap penggunaan multibahasa akan dibahas dengan *provider* yang dimungkinkan.

Bilamana diminta oleh pemegang merek dagang, *clearing house* akan memvalidasi bukti penggunaan merek tersebut, sehubungan dengan penawaran yang terpercaya untuk penjualan barang atau jasa sebelum aplikasi didaftarkan ke dalam *clearing house* tersebut. Validasi bukti penggunaan diperlukan untuk kelayakan untuk pendaftaran *Sunrise*.<sup>176</sup>

#### 4. Sunrise Registration

"*Sunrise*" mengacu pada batas waktu di mana nama *top-level domain* baru terbuka untuk perusahaan atau pemilik merek dagang sebelum resmi dirilis. Untuk menghindari perebutan dalam pendaftaran nama

---

<sup>176</sup> Terjemahan bebas dari : "*Sunrise*" refers to the time limit in which a new top-level domain name is open to the enterprise or trademark owner before it is formally released. To avoid rush registration of enterprise name and trademark, within "sunrise", the new top-level domain name registration is only open to the enterprise, the trademark owner and the institution. After "sunrise", the domain name registration is open to the public, in compliance with the principle of first come, first served. Within "sunrise", two solutions are available if several eligible applicants propose registration of the same domain name", diakses dari [http://www.chinaipr.gov.cn/guidesotherarticle/guides/guidesothers/othersfaq/200801/252500\\_1.html](http://www.chinaipr.gov.cn/guidesotherarticle/guides/guidesothers/othersfaq/200801/252500_1.html)

perusahaan dan merek dagang, dalam "sunrise", pendaftaran *new top-level domain* nama hanya terbuka bagi perusahaan, pemilik merek dagang dan institusi. Setelah "Sunrise", pendaftaran nama domain adalah terbuka untuk umum, sesuai dengan prinsip *first come, first served*.

Dalam "Sunrise", 2 (dua) solusi yang tersedia jika beberapa *applicants* yang berhak mengusulkan pendaftaran nama domain yang sama, yaitu:<sup>177</sup>

1. *First Come, First Served*; Nama domain akan diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang pertama kali mendaftar dan pengajuan aplikasi. Pada tahun 2006, pendaftaran nama domain .eu (baca: dot.eu) mengadopsi prinsip ini.
2. *Acquired through auction*; Nama domain .asia (baca dot.asia) akan dirilis pada bulan Oktober 2008 akan mengadopsi prinsip bahwa semua aplikasi diajukan dalam "sunrise" akan diperlakukan sebagai aplikasi yang sama (hari dan pemenang akhir akan tergantung pada hasil lelang).

Sedangkan Fungsi yang diperlukan untuk otentikasi data dan validasi akan meliputi:

- a. Menetapkan proses untuk otentikasi data merek dagang disampaikan, termasuk:

---

<sup>177</sup> Terjemahan bebas dari penulis dari : "Within "sunrise", two solutions are available if several eligible applicants propose registration of the same domain name.

1. *First come, first served* The domain name will be granted to the enterprise or the institution first filing the application. In 2006, registration of the domain name .eu adopted this principle.

2. *Acquired through auction* The domain name .asia, to be released in October, 2008 will adopt the principle that all applications filed within "sunrise" will be treated as the same-day application and the final winner will depend on the result of auction.

Diakses

dari

[http://www.chinaipr.gov.cn/guidesotherarticle/guides/guidesothers/othersfaq/200801/252500\\_1.html](http://www.chinaipr.gov.cn/guidesotherarticle/guides/guidesothers/othersfaq/200801/252500_1.html)

- Memfasilitasi penyampaian data dengan pemegang merek dagang secara langsung atau melalui agen resmi;
  - Otentikasi hak informasi yang disampaikan;
  - Informasi kontak Otentikasi diserahkan;
  - Memfasilitasi pembaruan tepat waktu atau penghapusan data yang diajukan;
  - Menciptakan aturan-aturan dan standar untuk otentikasi, update, dan penghapusan data yang diajukan; dan
  - Bekerja dengan operator registri gTLD untuk memenuhi kebutuhan individual untuk TLD tertentu.
- b. Menetapkan proses untuk validasi data yang disampaikan, termasuk:
- Memvalidasi bukti penggunaan untuk merek dagang terdaftar;
  - Review merek dagang divalidasi oleh suatu proses pengadilan;
  - Memvalidasi merek dagang yang dilindungi oleh undang-undang atau perjanjian; dan
  - Menciptakan aturan-aturan dan standar untuk validasi data yang diajukan
- g. Pengoperasian database

Database *Clearinghouse* Merek akan menjadi pusat informasi dikonfirmasi dan diverifikasi mendukung data yang dimasukkan dalam banyak karakter. Database *Clearinghouse* Merek harus dioperasikan sesuai dengan kebijakan ICANN, persyaratan tingkat tinggi, dan standar interface teknis. Ini akan memerlukan fungsi seperti:

- Menetapkan proses untuk mendukung pendaftar gTLD, termasuk:

- Mengirim, pengolahan, dan memfasilitasi pemberitahuan kepada beberapa pihak dalam proses pendaftaran, termasuk mengirimkan pemberitahuan dalam beberapa bahasa;
- Onboarding untuk operator registri baru gTLD;
- Menyediakan jasa konsultasi integrasi wajar dan kemampuan uji untuk operator baru registri gTLD tanpa biaya tambahan
- Menerima dan menyimpan berbagai bentuk data hak diajukan oleh pemilik merek dagang atau agen resmi, seperti:
  - Kontak dan / atau data agen;
  - Merek data registrasi; dan
  - Bukti dari penggunaan data.
- Menyediakan kemampuan fungsional untuk pendaftar dan / atau pendaftar yang meliputi:
  - Mencari data yang clearinghouse dan menyajikan hasil untuk menilai pertandingan;
  - Menyediakan berbasis web dan sistem-tingkat akses database melalui EPP atau protokol lain (akan ditentukan);
  - Membangkitkan dan memelihara pengidentifikasi unik yang dapat diintegrasikan ke dalam proses pendaftaran;
- Bekerjasama dengan masyarakat internet untuk menentukan dan titik koordinat integrasi teknis antara TMCH dan register dan / atau registry.



#### h. Klaim terhadap Merek dan Layanan *Sunrise*

*Clearinghouse* Merek harus mendukung klaim terhadap merek dagang dan layanan *Sunrise*. Hal ini membutuhkan penyediaan cepat, tanggapan yang akurat terhadap permintaan dari pihak yang melakukan layanan pendaftaran nama domain, yang mengandalkan informasi ini untuk melakukan layanan tersebut, sebagaimana diamanatkan untuk *new gTLD*. Ini juga membutuhkan transmisi yang cepat dan akurat dalam pemberitahuan kepada pihak yang telah terdaftar pada Data merek dagang dalam *Clearinghouse* Merek Dagang, seperti yang dipersyaratkan dalam *Sunrise services* dan klaim merek dagang

*Sunrise services* harus tersedia untuk minimal 30 (tiga puluh) hari periode, dan layanan klaim merek dagang harus tersedia untuk minimal 60 (enam puluh) hari selama periode penawaran awal *new top level domain* untuk pendaftaran nama domain oleh masyarakat umum (lamanya waktu yang tersedia akan ditentukan oleh masing-masing operator *registri*) Proses ini akan mencakup:

- Transaksional komunikasi dengan pendaftar di EPP atau protokol lain yang ditunjuk oleh ICANN;
- Sebuah akses dicari modus untuk penelitian sesuai dengan kebijakan akses data sebagaimana ditetapkan oleh ICANN dalam konsultasi dengan stakeholder kunci.

#### i. Layanan konsumen (*customer service*)

Pengguna dari *clearinghouse* dan portofolio dari layanan akan membutuhkan layanan bantuan, klarifikasi dan lainnya, termasuk penyediaan pelatihan dan/atau jasa konsultasi terhadap operator registri *new gTLD* tanpa biaya tambahan. Layanan ini harus tersedia dalam berbagai bahasa.

#### j. Penyelesaian Sengketa

Mekanisme ini diperlukan untuk mengatasi sengketa yang dihadapi dalam pengoperasian *Clearinghouse* Merek. Selain pengadilan, masalah mengenai fakta-fakta yang harus diatasi melalui penyediaan dokumen TMCH disediakan juga mekanisme penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) Proposal responden harus membahas cara-cara di mana perselisihan dan hasil yang mungkin mereka dapat diatasi (misalnya, dengan diselesaikan secara musyawarah, penggunaan pihak ketiga, atau mekanisme lainnya).

Perselisihan potensial (termasuk dan tidak terbatas pada), perselisihan tentang kelayakan untuk pendaftaran *Sunrise*. Perhatikan bahwa alasan berikut telah ditetapkan oleh yang terbit kelayakan bisa ditantang:

- Pendaftaran merek bukan oleh registran;
- Domain tidak identik dengan merek dagang terdaftar;
- Pendaftaran Merek tidak memenuhi persyaratan kelayakan (*Trademark registration does not meet eligibility requirements*); dan
- Merek pendaftaran yang dikeluarkan berikutnya untuk meminta pendaftaran domain (*Trademark registration issued subsequent to domain registration request*)

#### k. Konflik Kepentingan

ICANN menanggapi konflik kepentingan secara serius. Dengan demikian, ICANN harus memberikan pertimbangan yang terbaik untuk hubungan responden, bisnis, dan niat yang memiliki potensi untuk menciptakan konflik dengan salah satu peran dari operator TMCH.

Semua responden harus mengungkapkan hubungan yang dapat menimbulkan konflik nyata atau yang dirasakan dengan misi *clearing house* tersebut. Ini termasuk responden yang memiliki hubungan melalui kontrak

langsung dengan ICANN untuk menyediakan layanan registri atau registrar, dan yang memberikan layanan kepada setiap registri atau registrar gTLD.

Dalam kasus pengungkapan potensi konflik kepentingan, Termohon masing-masing harus mengajukan proposal mereka dengan rencana *Conflict Of Interest* (COI). Rencana ini harus menguraikan mekanisme yang akan digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada konflik yang dirasakan atau kepentingan antara peran organisasi dalam hal ini dan memastikan bahwa kepentingan pemegang merek dagang, penyedia layanan *registry dan registrar*, dan pengguna internet individu tidak terganggu.

#### Jangka Waktu

ICANN berkeinginan untuk masuk ke dalam kontrak 3-5 tahun untuk pengoperasian *clearinghouse* merek dagang. ICANN dapat mengakhiri kontrak setiap waktu terhadap gagalnya penyedia untuk memenuhi ketentuan perjanjian. Ketentuan-ketentuan kontrak (*Service-Level Agreements and customer satisfaction metrics*) akan tunduk pada negosiasi dan berdasarkan praktek-praktek pasar saat ini.

#### **5. Analisis Terhadap New Generik Top Level Domain yang dapat dikelola Pemerintah**

Terkait *New Generik Top Level Domain* ini akan banyak bermanfaat bagi Pemerintah. Apabila ingin mendaftarkan sebagai new gTLD ini maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Persiapan pada negara/wilayahnya (*Preparation in Country/Territory*);
2. Syarat Evaluasi (*Evaluation String*); dan
3. Syarat Delegasi (*String Delegation*).

Apabila pemerintah mendaftar sebagai *Applicants* dalam program new gTLDs ini banyak manfaat yang akan didapatkan, antara lain aturan yang dipakai sudah jelas mengenai pengelolaan domain ini, apabila pengelolaan

domain ini dikelola oleh pemerintah secara transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi material, relevan, jelas dan akurat serta kemudahan dalam mengakses informasi, dan pemerintah dapat mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh komunitas internet dengan cara menyediakan layanan yang dapat diakses oleh semua pihak dalam hal ini komunitas internet, melakukan pembaharuan sehubungan dengan data yang baru; mengikut sertakan partisipasi masyarakat atau komunitas internet, kemudian akuntabilitas yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedurnya, yang menuntut adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pendelegasian oleh ICANN kepada pemerintah untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi dari *registrar* yang diajukan oleh pemerintah, yang akan membuat TLD yang didaftarkan pemerintah akan banyak peminatnya. Kejelasan terhadap siapa yang bertanggung jawab atas informasi dan *contact registry* akan memudahkan pengguna internet apabila terjadi gangguan atau masalah.

Dilihat dari sisi pelayanan publik, pemerintah berkewajiban kepada setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses internet yang jelas dan bertanggung jawab, membangun kepercayaan masyarakat bahwa domain name yang mereka akses merupakan akses yang terpercaya (karena dikelola pemerintah). Pengertian mengenai pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>178</sup>

Pendaftaran yang dilakukan pemerintah dengan *new generic top level domain* ini dengan menjadi *registry* sendiri atas sebuah nama domain yang dikelola pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam

---

<sup>178</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat 1

hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik apabila dikemudian hari terjadi *trouble* terhadap domain name individu, institusi, perusahaan maupun komunitas internet. Asas Penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah:<sup>179</sup>

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian
- c. kepastian hukum
- d. kesamaan hak;
- e. keseimbangan hak dan kewajiban;
- f. keprofesionalan;
- g. partisipatif;
- h. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas;
- k. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- l. ketepatan waktu; dan
- m. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam *new generic top level domain* ini terdapat *ClearingHouse* merek yang dapat menjadi acuan kepada setiap merek yang sudah terdaftar maupun belum bahwa merek terdaftar mereka tidak dirugikan atas program *new top level domain* ini. Database *clearinghouse* merek ini harus beroperasi atas kebijakan ICANN yang tersedia dalam beberapa bahasa. Juga pemerintah dapat melibatkan dengan bekerjasama dengan masyarakat internet untuk menentukan dan titik koordinat integrasi teknis antara TMCH dan *register* dan / atau *registry*.

Terkait dengan pelayan publik yang diberikan pemerintah maka pemerintah harus menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya,

---

<sup>179</sup> Pasal 4, Undang-undang 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik

menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Pengertian arsip ini adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>180</sup> Tujuan pemerintah adalah :<sup>181</sup>

- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan arsip ini apabila pemerintah menggunakan program new generic top level domain sehubungan dengan pendaftaran *second level domain* atas nama perusahaan dapat melampirkan KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Akta Notaris, Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian Perusahaan, Sertifikat Merek, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat lainnya. Ini memberikan

---

<sup>180</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

<sup>181</sup> Ibid.

perlindungan kepada masyarakat terhadap akses data *register* apabila dikemudian hari ada *register* yang beritikad tidak baik atau melakukan kejahatan sehubungan dengan domain name yang terdaftar pada *registrar* pemerintah

## II. Analisis Hukum terhadap *registry Top Level Domain* yang dijadikan Merek

### Latar Belakang Kasus

Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI) sudah menggunakan ccTLD (*country code Top Level Domain*) secara terbatas untuk mendukung *Unix to Unix Copy Protocol* (UUCP) dengan simpul *indogtw.uucp*. Secara umum UUCP adalah protokol komunikasi antarkomputer berbasis *Unix*, digunakan juga untuk berkirim dan menerima surat elektronik.<sup>182</sup> Pada saat itu, *administrative contact* ID-TLD pertama adalah Rahmat M. Samik-Ibrahim, yang merupakan salah satu staf pengajar di Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI). Menurut Rahmat M. Samik Ibrahim, banyak keluhan muncul dari komunitas Internet dunia. Penyebabnya, mereka tidak bisa *mereply e-mail* dari Indonesia yang melalui simpul *indogtw.uucp*.

ID-TLD didaftarkan secara resmi. Karena berbagai alasan teknis dan untuk menghindari konsekuensi teknis dari pendaftaran ID-TLD, Universitas Indonesia sejak 1998 hingga 1993 mendekati sejumlah pihak, termasuk Ditjen Postel, Indosat, Perumtel (kini Telkom) dan Lintasarta.<sup>183</sup> Pendekatan Universitas Indonesia ini tidak membuahkan hasil, perhatian terhadap Internet saat itu boleh dibilang tidak ada. Universitas Indonesia sebagai institusi akademis juga keberatan menindaklanjuti pendaftaran ID-TLD itu. Pemakaian atas ID-TLD dan Domain Tingkat Dua (DTD) tidak

---

182 "Refleksi Gagasan 30 September 1997/PDIT-ID" oleh Rahmat M. Samik-Ibrahim, diakses dari <http://rms46.vlsm.org/1/23.html>, 1 Januari 2012

183 "Latar Belakang DTT-ID" oleh Rahmat M. Samik-Ibrahim, diakses dari <http://rms46.vlsm.org/1/23.html>, 1 Januari 201

resmi meningkat menyusul terbentuknya jaringan komputer antarinstansi yang pertama di Indonesia oleh kelompok kerja informal dari BPPT, LAPAN, STT Telkom dan Universitas Indonesia yang kemudian dikenal sebagai *paguyuban*.<sup>184</sup> Hasil pertemuan dari paguyuban tersebut adalah :

- Link UUCP antara BPPT dan Universitas Indonesia (Depok);
- Link radio 407 MHz antara Universitas Indonesia (Depok) dan LAPAN (Rancabungur - Bogor);
- Serta kemudian disambung link radio 139 MHz antara LAPAN (Rancabungur) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Universitas Indonesia lalu mendaftarkan ID-TLD lewat UUNET di Amerika Serikat (AS). UUNET adalah salah satu Penyelenggara Jasa Internet (PJI) tertua dan terbesar di dunia. Penamaan domain di Indonesia mulai tertata, yang kemudian disusul dengan munculnya konvensi DTD dua huruf seperti *go.id, co.id, dan net.id*.

Pada tanggal 10 November 1994, Ipteknet yang mengelola ID-TLD dan DTD *go.id* diberikan tugas untuk mengelola DTD yang lain. Pada saat bersamaan, IPTEKnet secara resmi juga menjadi *secondaries* dari DTT-ID dan DTD lainnya.

DTT-ID beserta DTD-nya akan dialihkan secara bertahap ke pihak IPTEKnet. Namun, tahap-tahap berikutnya dari proses pendelegasian ini tidak pernah terwujud. Pihak IPTEKnet mengalami kesulitan untuk menghasilkan petunjuk pelaksanaan (juklak) pengelolaan DTD-GO.ID, yang direncanakan untuk menjadi model untuk mengelola DTD lainnya. Namun hal ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya.

---

184 Ibid, diakses dari diakses dari <http://rms46.vlsm.org/1/23.html>, 1 Januari 2012



Pada 1995, masuklah Indonet dan RADnet sebagai pengelola DTD seiring perkembangan bisnis PJI saat itu. Pada tanggal 11 Maret 1996, beberapa PJI mengadakan pertemuan yang bertempat di Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) Universitas Indonesia yang terletak di Salemba. Pihak yang hadir pada pertemuan 11 Maret 1996 ialah: Dr. Bobby Nazief (UI), Ichsan Darmadji (CBN), Tonny S. Hariman (CBN), Dani Sumarsono (CBN), Bambang DP (Pos Indonesia), Achmad Yusuf (Pos Indonesia), Sentot Baskoro (CBN), Dr. Joseph F. P. Luhukay (Pembina IPTEKnet), Bob Hardian (UI), Doni Wiratmoko (SONet), Hesum Utomo (SONet), Johny Suryoprayogo (INDOSOFT), Michael S. Sunggiardi (INDOSOFT), Bob Boetarboetar (GlobalNET), Herry Waldi W (IDOLA), Yohanes Aries (IDOLA), Tri Sakti Soebagyono (IDOLA), Titik Retnowati (IDOLA), C. Tambunan (IDOLA), Rico S (INDOSAT), Subagia (INDOSAT), Gujandi S (RADnet), Sanjaya (INDOINTERNET), Hermith JJ Martin (INDOINTERNET), Iman Nurdin (RADnet), Andrigo Akman (RADnet), A Primarta S (IDOLA), Arief R.Y. (IDOLA), Wiwit (W-NET), Jonathan S. Hasugian (W-NET), Rahmat M. Samik-Ibrahim (PDTT-ID).<sup>185</sup>

Hasil pertemuan tanggal 11 Maret 1996 dikenal sebagai Supersemar yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :<sup>186</sup>

1. Meminta Dr. Joseph F. P Luhukay untuk menjadi Kontak Administratif dari Domain Tingkat Dua “.NET.ID”;
2. Akan membentuk *Internet Exchange* (IX) antara penyelenggara, dimana aspek teknis terhadap hal ini akan ditindak lanjuti;
3. Terhadap NIC; diperlukan sebuah badan yang akan menangani hal-hal berikut ini :
  - Registri alamat IP;

---

<sup>185</sup> “Pengumuman terbuka 11 Maret 1996” id-TLD (cc-TLD) Redefinition Process, diakses dari [http://www.apjii.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=54&Itemid=13](http://www.apjii.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=13), 1 Januari 2012

<sup>186</sup> “Pengumuman Terbuka 11 Maret 1996” ditulis oleh Rahmat Samid. M Ibrahim, diakses dari <http://rms46.vlsm.org/1/53.html>, 10 Januari 2012

- Registri Domain;
- IX;
- *Secondaries*
- Arbitrase;
- ASN; dan
- Organisasi.

Hal yang paling mendesak dipandang dari sudut kepentingan penyelenggara *registry* alamat IP dan *registry domain* NET.ID. Pusat Ilmu Komputer (PUSILKOM) Universitas Indonesia diminta untuk segera membuat usulan penyelenggaran hal tersebut diatas serta membuat usulan terbuka mengenai pengelolaan nama domain lainnya terutama "CO.ID" dan "OR.ID". Dan hal tambahan mengenai aspek keamanan jaringan dan asosiasi penyelenggara internet.

4. Terhadap EXPO : *Internet Expo* telah berjalan sejak awal 1996, namun target isi informasi dari Indonesia masih belum seperti yang diharapkan. Prasarana *LINK* (45 MBPS) dan *Space* (hampir tak hingga) telah disediakan di negara Korea. Diharapkan partisipasi lebih aktif dari penyelenggara internet di Indonesia. Hal ini akan segera ditindak-lanjuti dalam pertemuan terpisah.

#### **Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)**

Pada 15 Mei 1996, dibentuklah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagai hasil dari deklarasi itu juga. Sekretaris Jenderal (Sekjen) APJII yang pertama (periode tahun 1996 sampai 1999) dijabat oleh Teddy A. Purwadi<sup>187</sup> Dan kembali terpilih sebagai Sekjen APJII terbaru (periode 2005 sampai 2008). Tidak lama kemudian tepatnya tanggal 25 April 1997, APJII yang diwakili oleh Philip Jusuf & Associates, selaku

---

<sup>187</sup> " Anggota APJII" diakses dari <http://www.apjii.or.id/DOC/ID1/Pembentukan-Pendaftaran-Domain.pdf>, 10 januari 2012

kuasa hukum APJII dalam mendaftarkan ID-NIC sebagai nama merek yang sekaligus menutup peluang pihak lain menggunakan kata-kata atau susunan huruf yang sama tanpa ijin pemilik merek tersebut.<sup>188</sup>

Tanggal 27 Juli 1997 tim APJII dan UI sepakat mengelola bersama-sama pendaftaran nama domain. Akan tetapi kerjasama ini tidak berlangsung lama. Usulan pengelolaan domain tidak pernah rampung hingga deadline Agustus 1997. Puncaknya, tim UI menyatakan mundur mulai 1 Oktober 1997. ID-TLD berada dalam status quo. Kegagalan APJII/UI yang kemudian mendorong Samik-Ibrahim sebagai ID-TLD berinisiatif mengembalikan hak pengelolaan kepada IANA. Pengelolaan nama domain tak menentu hingga pada 30 September 1997, Budi Rahardjo dari Institut Teknologi Bandung (melalui email BR233) secara sukarela menyatakan bersedia menangani ID-TLD.<sup>189</sup>

Samik masih menjadi ID-TLD selama 30 September 1997 hingga IANA meresmikan Budi sebagai ID-TLD pada 18 Agustus 1998 setelah mendapat referensi, salah satunya dari Jos Luhukay. Samik lalu meminta Budi untuk menyiapkan berbagai hal terkait pengelolaan domain. Salah satunya adalah kembali membuat pedoman pengelolaan ID-TLD dan DTD sebelum 6 Februari 2003.<sup>190</sup> Pedoman pendaftaran domain itu sebisa mungkin mengikuti kerangka kerja global yang disebut RFC-1591.<sup>191</sup>

Budi kemudian menetapkan sistem billing tahunan untuk pendaftaran domain meminjam alamat APJII. Budi menegaskan tetap mempertahankan IDNIC sebagai lembaga nirlaba kendati ada desakan komersialisasi. IDNIC tetap sebagai lembaga independen yang lepas dari intervensi pihak luar. Hubungan Budi sebagai ID-TLD dan APJII

---

<sup>188</sup> Sertifikat Merek ID-NIC, diakses dari <http://www.apjii.or.id/DOC/ID2/Sertifikat-Merek-IDNIC.pdf>, 10 Januari 2012

<sup>189</sup> "Domain Tingkat Tertinggi "ID" (DTT-ID) serta kemungkinan pengembangannya" oleh Rahmat S. M Ibrahim, diakses dari <http://rms46.vlsm.org/1/23.html#lampiranj>, 10 Januari 2012

<sup>190</sup> Ibid,

<sup>191</sup> Request For Comment 1591, lihat lampiran

mengalami kendala setelah asosiasi itu melarang Budi penggunaan nama IDNIC (yang telah menjadi merek).<sup>192</sup> Pelarangan ini menyusul penerapan sistem *registrar-registry* yang disosialisasikan Budi. Perseteruan ID-TLD dan APJII tersebut diselesaikan Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang saat itu dijabat oleh Basuki Yusuf Iskandar dengan membuat Nota Kesepahaman tanggal 22 Juni 2005 yang isinya mengakhiri perbedaan pendapat antara APJII dan Budi Raharjo yang secara sukarela mencabut tuntutan (termasuk kemungkinan untuk saling melakukan tuntutan dan pengaduan hukum baik perdata maupun pidana) dan mendirikan lembaga baru yang mengurus masalah domain .id (*registry*), yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) pada tahun 2005.<sup>193</sup>

### **Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)**

PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) adalah badan hukum yang dibentuk tanggal 29 Desember 2006 oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum di Indonesia. PANDI memiliki maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain.<sup>194</sup> Perkumpulan ini memiliki maksud dan tujuan untuk .<sup>195</sup>

- Menyediakan layanan *registry* nama domain tingkat tinggi Indonesia (ccTLD-ID), yang selanjutnya disebut nama domain secara profesional sesuai kebutuhan di Indonesia dengan kualitas layanan yang memenuhi standar international;

---

<sup>192</sup> Lihat sertifikat merek ID-NIC

<sup>193</sup> 'Nota Kesepahaman " diakses dari <http://www.apjii.or.id/DOC/ID10/Nota-Kesepahaman.pdf>, 11 januari 2012.

<sup>194</sup> Sejarah PANDI, diakses dari <http://www.pandi.or.id/>

<sup>195</sup> Maksud dan tujuan PANDI, diakses dari <http://www.pandi.or.id/tentang-kami/>. 9 November 2011.

- Mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain yang sesuai dengan ketentuan Perkumpulan;
- Berupaya untuk melindungi kepentingan para anggota dan pengguna domain pada umumnya dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menyelenggarakan komunikasi antar anggota dan pengguna nama domain pada umumnya, antar anggota dengan asosiasi organisasi semitra di dalam dan luar negeri serta dunia usaha pada umumnya;
- Memberikan konsultasi dan dukungan teknis kepada anggota dalam pengelolaan nama domain;
- Menjadi mitra Pemerintah dalam membangun sarana informasi dan komunikasi Nasional dan Internasional; dan
- Perselisihan nama domain diselesaikan oleh Pemerintah, PANDI akan melaksanakan hasil keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, PANDI belum diakui oleh lembaga Internet dunia, sebagai pengelola domain .id, dikarenakan belum bisa menjadi *registry* penuh domain .id hingga sekarang karena nama registry di ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) dan IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) yang mengatur nama domain dan alamat *Internet Protocol* atau IP di dunia masih tercantum Budi Rahardjo, selaku pengelola ccTLD (*country code Top Level Domain*).<sup>196</sup>

---

<sup>196</sup> Ibid.

## ANALISIS HUKUM

### 1. Analisis mengenai *Trust*

Pada negara-negara dengan tradisi hukum *Anglo Saxon*, *trusts* adalah suatu pranata atau institusi yang unik. *Trusts* tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yaitu *equity*. *Trusts* lahir karena adanya *equity*, tanpa *equity* tidak ada *trusts* dan *Trusts* merupakan salah satu kontribusi terbesar dari *equity*.<sup>197</sup> Dalam pandangan tradisi hukum *Anglo Saxon*:<sup>198</sup>

*"trust is created where the absolute owner of property (the settlor) passes the legal title in that property to a person (the trustee) to hold that property on trust for the benefit of another person (the beneficiary) in accordance with terms set out by the settler"*.

Mengutip Underhill, Pettit dalam *Equity and the Law of Trusts*,<sup>199</sup> menyatakan sebagai berikut. *A trust is an equitable obligation, binding a person (who is called a trustee) to deal with property over which he has control (which is called the trust property) either for the benefit of persons (who are called the beneficiaries or cestui que trust) of whom he may himself be one, and anyone of whom may enforce the obligation, or for a charitable purpose, which may be enforced at the instance of the Attorney-General, or for some other purpose permitted by law though unenforceable.* Dalam pengertian yang demikian berarti *trusts* merupakan suatu pranata unik yang berada dalam sistem *equity*, yang melibatkan eksistensi tiga pihak, yaitu :<sup>200</sup>

a. settler (settler) ;

---

<sup>197</sup> Peter Joseph Loughlin, "The Domestication of The "Trust: Bridging the Gap between Common Law and Civil Law, <http://jurisconsultsgroup.com/Trusts.htm> hlmn 3

<sup>198</sup> Hudson, *loc. cit.*, hlm.30

<sup>199</sup> Pettit, *op cit.*, hlm. 22.

<sup>200</sup> Bailey, Stephen J. 1999. *Local Government Economics-Principle and Practice*. MacMillan Press LTD, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG216XS, hlmn. 55

- b. *trustee* ;
- c. *beneficiary*.

Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, pemerintah telah melakukan berbagai agenda reformasi manajemen publik. Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) metode reformasi manajemen publik yaitu :<sup>201</sup>

- (1) *Methods to Improve Service Delivery*,
- (2) *Methods to Increase Efficiency*, dan
- (3) *Methods to Improve Governance*.

Metode ini mengisyaratkan bahwa agenda peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efisiensi dan peningkatan *governance*. Penyelesaian masalah pelayanan publik sangat membutuhkan kerjasama yang baik antara pemimpin, personal dalam organisasi, masyarakat (*client*), dan sektor swasta. Dengan kerja sama yang baik masalah pelayanan publik akan dapat diatasi jika semua membuka diri untuk saling menyumbangkan pemikiran, *resources*, dan dukungan. Meskipun disebutkan di atas bahwa salah satu kompetensi seorang pemimpin adalah bisa mempengaruhi, namun bukan pengaruh yang bersifat ‘*coercive*’ atau pemaksaan. Pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh yang mengandung konsekuensi/keuntungan bagi organisasi dan stakeholdernya. Pengaruh yang bersifat ‘sukarela’ sangat penting untuk dilakukan dengan keuntungan antara lain:<sup>202</sup>

1. Meningkatkan kapasitas transaksional yang akhirnya tercipta *truly citizen-centered*.

Jika masyarakat percaya maka mereka akan berpartisipasi aktif terhadap berbagai kegiatan

---

<sup>201</sup> Ibid, hlmn.77

<sup>202</sup> A. Aziz Sanapiah, “Dimensi Kepemimpinan Aparatur Dalam Perspektif Pelayanan Publik-*Buliding the Trust*”, hlmn. 25

pemerintan. Hubungan yang bersifat ‘mutualisme’ ini akan berdampak positif pada kinerja pemerintah dan partisipasi masyarakat, pemerintah memfokuskan kegiatannya pada tuntutan dan permasalahan public dan masyarakat memberika dukungan (*financial* dan *moril*) akan kegiatan tersebut, dan

2. Pemerintah yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya dapat membangun populasi/masyarakat yang saling ‘memperhatikan (*care*)’. Atau dengan kata lain menginformasikan permasalahan yang dihadapi pada jalur resmi pemerintah sehingga tidak gampang dimanipulasi dan dimanfaatkan pihak lain.

Menurut RFC 1591 bahwa setiap transfer atau pengalihan perwalian atas “manajer yang ditunjuk” dari satu organisasi ke organisasi lainnya, manajer yang utama/ *higher-level domain manager* (atau IANA dalam kasus *top-level domain*) harus menerima komunikasi dari organisasi lama dan organisasi baru yang menjamin IANA bahwa transfer atau pengalihan telah disepakati bersama, dan bahwa organisasi baru memahami tanggung jawabnya. Dalam kasus ini pemerintah harus bisa menjadi penengah antara ID.NIC ini, bahwa semua pihak yang terlibat dari awal pembuatan ID.NIC ini dipanggil untuk membahas mengenai siapakah pihak atau orang yang didelegasikan dari semua kelompok yang merasa ada kepentingan tersebut untuk dijadikan registrar terdaftar ke ICANN. Syarat mengenai dalam memilih seorang manajer yang ditunjuk untuk terhadap domain ini yang mampu melaksanakan tanggung jawab yang diperlukan, dan mampu untuk melakukan pekerjaan, hanya adil, jujur, dan kompeten, yaitu:<sup>203</sup>

- 1) Persyaratan utama adalah bahwa untuk setiap domain yang ada ditunjuk manajer untuk mengawasi ruang nama yang

---

<sup>203</sup> Request for comment 1591



domain tersebut. Dalam kasus *top-level domain* kode negara yang ini berarti bahwa ada seorang manajer yang mengawasi nama domain dan beroperasi *domain name sistem* di negara itu.

Manajer harus, tentu saja, berada di Internet. Harus ada konektivitas Internet Protocol (IP) ke nameserver dan konektivitas email ke manajemen dan staf manajer.

Harus ada kontak administratif dan kontak teknis untuk setiap domain. Untuk *top-level domain* atas kode negara setidaknya kontak administratif harus berada di negara itu.

- 2) Wewenang pengawas yang ditunjuk untuk pendelegasian atas suatu *domain*, dan memiliki tugas untuk melayani masyarakat.

Manajer yang ditunjuk adalah wakil dari *top-level domain* untuk kedua negara, dalam kasus kode negara, dan Komunitas Internet Global.

Kekhawatiran tentang "hak" dan "kepemilikan" dari domain yang tidak tepat/ *innapropriated*. Hal tersebut haruslah tepat memperhatikan mengenai "tanggung jawab" dan "layanan" kepada masyarakat.

- 3) Manajer yang ditunjuk harus adil terhadap semua kelompok yang meminta nama domain

Ini berarti bahwa aturan-aturan yang sama diterapkan untuk semua permintaan, semua permintaan harus diproses dengan cara yang non-diskriminatif, dan akademik dan komersial (dan lainnya) pengguna diperlakukan pada dasar yang sama. Tidak ada bias yang harus dicantumkan tentang

permintaan yang mungkin datang dari pelanggan dari beberapa bisnis lain yang berkaitan dengan manajer-misalnya, tidak ada layanan khusus untuk pelanggan dari suatu data tertentu penyedia jaringan. Tidak ada persyaratan bahwa sebuah mail sistem tertentu (atau aplikasi lainnya), protokol, atau produk yang digunakan.

Tidak ada persyaratan pada subdomain dari *top-level domain* melampaui persyaratan pada *top level domain* sendiri. Hal itu adalah, persyaratan dalam memo ini yang diterapkan secara rekursif. Secara khusus, semua subdomain harus diijinkan untuk beroperasi sendiri atas server nama domain mereka, memberikan mereka apa pun informasi mengenai subdomain selama manajer melihatnya cocok (selama itu benar dan sesuai).

- 4) Pihak yang secara signifikan tertarik pada domain harus setuju bahwa manajer yang ditunjuk adalah pihak yang tepat.

IANA mencoba tidak berpihak sampai yang bertentangan mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri, dan umumnya tidak mengambil tindakan untuk mengubah hal-hal, kecuali semua pihak bertentangan setuju; hanya dalam kasus dimana Manajer yang ditunjuk telah secara substansial berperilaku salah-IANA melangkah masuk.

Namun, itu juga harus sesuai terhadap pihak yang berkepentingan untuk memiliki beberapa suara dalam memilih manajer yang ditunjuk.

Ada dua kasus dimana IANA dan central IR dapat membuat *top-level domain* baru dan hanya mendelegasikan sebagian dari hal yaitu (1) ada pihak yang berpendapat bahwa mereka

tidak setuju, atau (2) pihak yang mengajukan domain mungkin tidak dapat mewakili atau melayani seluruh wilayah negara. Kasus yang muncul kemudian apabila ketika pihak luar negara mencoba untuk membantu dalam mendapatkan jaringan yang akan digunakan dalam negara - ini kadang disebut "proxy" layanan DNS.

Badan Pemeriksa Nama Internet DNS/ *Internet DNS Names Review Board* (IDNB), panitia ini ditetapkan oleh IANA, akan bertindak sebagai *review* panel untuk kasus diyang para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan di antara mereka. Keputusan IDNB akan mengikat.

- 5) Manajer yang ditunjuk harus melakukan pekerjaan yang memuaskan dari pengoperasian DNS untuk layanan domain.

Artinya, manajemen dari yang mendapat penugasan nama domain, mendelegasikan subdomain dan *operasi name server* harus dilakukan dengan kompetensi teknis. Ini termasuk menjaga central IR (*top-level domain*) atau level domain yang lebih tinggi, manajer disarankan memberikan status dari domain tersebut, menanggapi permintaan secara tepat waktu, dan mengelola database dengan akurasi, aman, dan ketahanan.

Harus ada *name server* utama dan cadangan yang memiliki konektivitas IP ke Internet dan dapat dengan mudah diperiksa operasional statusnya dan database yang akurat oleh IR dan IANA.

Dalam kasus-kasus ketika ada masalah yang terus menerus dengan *proper operation* dari domain, delegasi dapat

dicabut, dan mungkin didelegasikan ke manajer lain yang ditunjuk.

- 6) Untuk setiap transfer atau pengalihan perwalian atas “manajer yang ditunjuk” dari satu organisasi ke organisasi lainnya, manajer yang utama/ *higher-level domain manager* (atau IANA dalam kasus *top-level domain*) harus menerima komunikasi dari organisasi lama dan organisasi baru yang menjamin IANA bahwa transfer/ pengalihan telah disepakati bersama, dan bahwa organisasi baru memahami tanggung jawabnya.

Hal ini juga sangat membantu bagi IANA untuk menerima komunikasi dari pihak lain yang mungkin terkena dampak dari pengalihan tersebut.

Pemerintah, Budi Rahardjo, APJII dan PANDI sebaiknya melakukan pembahasan lebih lanjut lagi mengenai hal ini. Dalam kasus-kasus ketika ada masalah yang terus menerus dengan *proper operation* dari domain, delegasi dapat dicabut, dan mungkin didelegasikan ke manajer lain yang ditunjuk oleh ICANN.

## 2. Analisa Terhadap Merek

Dalam contoh kasus diatas dilihat dari segi hukum merek, APJII mendaftarkan “.ID NIC” sebagai merek, dengan nomor pendaftaran 409326 dan 409327, untuk jenis barang/jasa sebagai agen kantor berita, informasi mengenai telekomunikasi; internet; jasa-jasa telegraf, jasa panggilan radio atau telepon; jasa-jasa telepon; jasa-jasa teleks; jasa-jasa pemasangan kawat; jasa-jasa komunikasi melalui telepon; pengiriman berita melalui faksimili, pengiriman berita melalui dan gambar melalui computer; pengiriman telegram; penyiaran televisi; pos elektronik;

siaran radio; siaran televisi; pos elektronik; siaran televisi kabel.<sup>204</sup> Dalam Undang-Undang Merek, merek dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Hal ini terlihat dari ketentuan umum mengenai definisi. Yang membedakan mengenai definisi merek dagang dengan merek jasa.<sup>205</sup>

Pengertian Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>206</sup> Dengan terdaftarnya "ID.NIC" atas nama APJII maka setiap pihak yang ingin menggunakan kata .ID.NIC harus mendapatkan ijin tertulis dari APJII. Tentu saja ini merugikan bagi pihak yang ingin menggunakan ID sebagai *Second Level Domain* atau *Third Level Domain* mereka.

Pengertian ID.NIC menurut pemeriksa merek, menurut Undang-undang 19 tahun 1992 tentang Merek (undang-undang yang berlaku pada saat pendaftaran merek ID.NIC) pada saat pengajuan merek ID.NIC ini sudah sesuai dengan syarat permohonan pendaftaran merek yaitu.<sup>207</sup>

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa;
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan;

Pada kolom Arti bahasa/ huruf/ angka asing dalam etiket merek disebutkan bahwa ID-NIC ini merupakan singkatan dari bahasa inggris yaitu *Indonesia Network Information Centre* atau Pusat Jaringan

---

<sup>204</sup> Lampiran XXX sertifikat merek ID-NIC

<sup>205</sup> Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 dan Pasal 2

<sup>206</sup> Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1

<sup>207</sup> Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Pasal 8

Informasi Indonesia.<sup>208</sup> Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 10 pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 yang isinya menyatakan “Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin, dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia”. Jadi mereka hanya melihat merek ID.NIC ini hanya sebagai konteks merek biasa, bukan sebagai suatu jaringan yang mengatur tentang *domain name*.

Berdasarkan wawancara dengan nara sumber, bahwa “ID.NIC” ini didaftar atas itikad baik, yang mana kategori Pemohon yang beritikad baik<sup>209</sup> adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa NIC merupakan singkatan dari *Network Information Center* tergabung dalam *InterNIC* yang mengatur *domain name* dan memiliki otoritas atas nama-nama ini dengan dibantu banyak *Network Information Center* (NIC) diseluruh dunia.<sup>210</sup> Jadi NIC tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek mengingat NIC merupakan Pusat Jaringan Informasi internet yang digunakan untuk menkoordinasikan manajemen dari *Domain Name System* (DNS). Terdapat 3 (tiga) pendaftar daerah resmi untuk alamat *Internet Protocol* (IP) dan sistem nomor, situs web yang terdaftar adalah .211

---

<sup>208</sup> Lihat lampiran XXX mengenai Sertifikat Merek ID-NIC

<sup>209</sup> Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 4

<sup>210</sup> Lihat penjelasan sejarah internic, bab 2

<sup>211</sup> Ibid, hlmn.138

- APNIC                      *www.apnic.net* : untuk *registry* Asia-Pacific
- RIPE NCC                 *www.ripe.net* : untuk *registry* Eropa
- ARIN                        *www.arin.net registry* America untuk Africa Selatan

Keterbatasan pengetahuan mengenai *domain name* pada pemeriksa merek saat itu juga merupakan salah satu penyebab ketidaktahuan dari pengertian “ID.NIC” itu sendiri. Menurut Kasubdit Pelayanan hukum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bahwa tahun 1997 sosialisasi mengenai *domain name* atau “ID.NIC” ini belum sering, bahkan belum pernah. Bahkan menurut beliau, *domain name* ini masih asing terdengar pada saat itu.<sup>212</sup> Beliau mengartikan kasus ini serupa dengan kasus PT. AQUA Golden Misisipi. Seperti yang kita tahu bahwa Aqua dalam bahasa latin merupakan pengertian Air. Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara No. 014 K/N/HaKI/2003), Hakim mendalilkan bahwa konsep dasar pemberian hak atas merek adalah bahwa merek termasuk obyek hak kekayaan intelektual di bidang industri. Ide dari penggunaan kata AQUA sebagai merek yang dibenarkan bahwa AQUA yang pertama kali mendaftarkan dan mensosialisasikannya adalah PT. AQUA Golden Misisipi.

Merek, sebagai hak milik yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta dan karsa, yang untuk menghasilkannya memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat pada hak milik itu menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*). Dengan konsep kekayaan, maka HKI perlu diberi perlindungan hukum dan hak. Dan, oleh si pemilik hak itu perlu dipertahankan eksistensinya terhadap siapa saja yang menggunakannya

---

<sup>212</sup> Wawancara dengan Bpk. Ignatius M.T Silalahi, selaku Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 11 Januari 2012.

tanpa ijin. Konsep tersebut yang menjadikan pemeriksa merek menerima pendaftaran merek ID.NIC tersebut.

Kategori Merek tidak dapat didaftar bila, misalnya :

- a) merupakan tanda yang terlalu sederhana dan tidak memiliki daya pembeda. Contohnya garis atau titik. Terlalu rumit, misalnya benang kusut, susunan puisi;
- b) tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Misalnya kata atau lukisan/gambar yang melanggar kesusilaan, menyinggung kehormatan dan perasaan agama;
- c) tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang yang dibubuhi merek tersebut.;
- d) tanda yang sudah menjadi milik umum.
- e) tanda kata-kata yang sudah umum.

Dari kategori merek yang tidak dapat didaftarkan diatas, menurut beliau APJII tidak termasuk salah satunya, sehingga merek ID.NIC dapat diberikan kepada APJII.<sup>213</sup>

Lain halnya dengan perspektif komunitas internet, Sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa NIC tersebut merupakan pengertian dari *Network Information Center*. InterNIC ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan manajemen atas *Domain Name System* (DNS). *Network Solutions, Inc.* (NSI) menjadi tempat pendaftaran dari InterNIC atas nama NSF dan mempunyai hak otoritas eksklusif untuk domain “.com”, “.org”, “.net”, dan “.edu.”<sup>214</sup> Dalam Request For Comment 1591 (RFC-1591) hanya mengenal konsep *pengelolaan* dan bukan konsep *kepemilikan*, dimana berdasarkan RFC-1591 tersebut, pengelolaan *root* (".") dari struktur DNS ini dipercayakan kepada IANA.

---

<sup>213</sup> Wawancara dengan Bpk. Ignatius M.T Silalahi, selaku Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 11 Januari 2012

<sup>214</sup>Lihat lampiran, The universal whois for internet domain, <http://www.uwhois.com/cgi/domains.cgi?User=NoAds>



Yang ditakutkan oleh para pakar telematika karena perbedaan pendapat ini adalah IANA tidak mempercayai salah satu lembaga atau pihak yang mengelola ID.NIC ini yang kemudian akan mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain atau pihak luar.

Dalam hal ini APJII telah melanggar konsepsi kepentingan umum yaitu kepentingan yang lebih luas dari kepentingan si penyelenggara sistem (*vendor, operator dan/atau provider*) yakni kepentingan semua pengguna sistem yang mencakup tidak hanya kebutuhan untuk ketersediaan informasi publik sebagai barang umum (*common good*) melainkan juga keberadaan system informasi atau komunikasi bagi komunitas internet<sup>215</sup> selaku pengguna karena APJII mendaftarkan sebagai merek. Yang seharusnya ID.NIC tersebut dapat didaftar sebagai *second top level domain* atau *third level domain* dalam internet, dikarenakan sudah menjadi suatu merek, maka menghalangi pihak lain yang ingin menggunakan *registrar* tersebut sebagai turunannya.

Dalam lingkup perolehan Nama Domain ini, para pihak yang meminta nama domain tersebut ("*Registrant*") dinyatakan bahwa secara pribadi bertanggung jawab dan menjamin bahwa pengajuan permintaan pendaftaran Nama Domain yang dilakukannya adalah didasari dengan iktikad baik dan tidak akan merugikan kepentingan pihak-pihak lain yang secara hukum berkepentingan atas keberadaan *Nama Domain* yang dipintakannya tersebut. Oleh karena itu, asas yang mendasarinya adalah "*First Come First Served*". Kaedah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat informasi yang jelas telah berpendidikan tinggi dan beretika dengan baik, maka tentunya amanat untuk beriktikad baik dibebankan kepada si anggota masyarakat itu sendiri. Para *registrant* diberikan pernyataan untuk menjamin dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri terhadap sengketa yang berkenaan dengan nama domain tersebut, dan pihak *Registrar* tidak akan bertanggung jawab sama sekali terhadap

---

<sup>215</sup> Edmon, *Ibid*, hal.37

tuntutan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perolehan *nama domain* tersebut.<sup>216</sup>

Aturan yang mengikat pada semua masyarakat pengguna internet diawali oleh keberadaan RFC 1591 kemudian ketentuan oleh IANA (*Internet Assigned Number and Adresses*) yang sekarang dikelola ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*).<sup>217</sup>

Pihak *Registrars* diamanatkan harus mentaati aturan yang diberikan, yakni antara lain berkewajiban mengidentifikasi kejelasan status subyek hukum dari si *Registrant*, dalam kasus ini registrant masih terdaftar atas nama Budi Rahardjo. Dalam hal ini terwujud dengan kejelasan status subyek hukum si orang tersebut berikut alamat emailnya yang tercantum pada NIC *handle*-nya (*Administration-Contact, Technical-Contact dan Billing Contact*). Hal ini tentunya sangat mudah dipahami, karena tidak akan mungkin ada suatu perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya sekiranya tidak jelas siapa orang ataupun subyek hukumnya.<sup>218</sup> Kelalaian terhadap hal ini akan berakibat ditariknya amanat tersebut dan dapat dialihkan kepada pihak *Registrar* yang lain yang mampu mengemban amanat tersebut. Dari hal tersebut dapat dijabarkan 2 (dua) perbedaan antara Merek dan Domain Name.<sup>219</sup>

No	Merek	Domain Name
1	Berfungsi sebagai daya	Eksistensinya yaitu sebagai

---

216 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Hlmn.320

217 Ibid, hlm.321

218 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Hlmn.321

219 Ibid, Hlmn.323

	pembeda dalam lingkup perindustrian dan perdagangan	alamat dan nama dalam sistem jaringan komputerisasi dan telekomunikasi.
2	Bersifat sebagai property karena merupakan kreasi intelektual manusia yang dimintakan haknya kepada negara untuk kepentingan industri & perdagangan.	Lebih bersifat sebagai amanat yang diberikan oleh masyarakat hukum pengguna Internet, ketimbang sebagai suatu property.
3	Asasnya "First to Filed"	Asasnya adalah berlaku universal yakni "First Come First Served Basis"
4	Ada pemeriksaan substantive	Tidak Ada Pemeriksaan Substantive
5	Sepanjang tidak diberikan lisensi oleh yang berhak, maka penggunaan merek adalah pelanggaran	Sepanjang tidak dapat dibuktikan beriktikad tidak baik, maka perolehan Nama Domain bukanlah tindak pidana

### 3. Analisis Pelayanan Publik dan Arsip

Membahas mengenai pelayanan publik tentu tidak terlepas dari dampak terhadap pelayanan Negara. Negara sebagai Regulator, Pembina dan pengawas terhadap pelayanan publik tersebut. Dalam hal ini Negara menjamin hak perseorangan tidak menghalangi akses publik terhadap suatu sistem informasi demi terlaksananya konsep pelayanan publik tersebut. Dengan cara membuat aturan tentang standar teknis, penunjukan delegasi dari pengelolaan *domain name* untuk .ID, supaya tidak ada pihak yang bersengketa lagi. Juga negara menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan

kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.<sup>220</sup>

Pengertian arsip ialah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>221</sup> Pemerintah dalam hal ini dapat menjadi mediator atas permasalahan ID.NIC tersebut. Dalam Pasal 24, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan”. Dalam kasus ini Pemerintah mengambil langkah yang tepat dengan dibuatnya Nota Kesepahaman mengenai pertikaian antara APJII dan Budi Rahardjo, agar tidak ada pihak yang mengajukan gugatan pidana atau perdata.

Sumber daya manusia yang profesional menjadi faktor yang besar dan sekaligus menjadikan sub sistem lain menjadi baik, dan pada akhirnya kinerja organisasi publik menjadi baik pula. Kesuksesan suatu organisasi sangat tergantung pada kinerja sumber daya manusianya yaitu para pegawai dalam suatu organisasi, yang pada dasarnya para pegawai tersebut bekerja membutuhkan pemimpin yang memimpin mereka dalam bekerja. Dari wawancara yang dilakukan penulis, nara sumber menyebutkan keterbatasan pengetahuan mengenai *domain name* pada

---

<sup>220</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

<sup>221</sup> Pasal 1, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.


pemeriksa merek saat itu juga merupakan salah satu penyebab ketidakmengertian dari pengertian “ID.NIC” itu sendiri. Menurut Kasubdit Pelayanan hukum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bahwa tahun 1997 sosialisasi mengenai *domain name* atau ID.NIC ini tidak pernah diadakan. Bahkan menurut beliau, *domain name* ini masih asing terdengar pada saat itu.<sup>222</sup> Beliau mengartikan kasus ini serupa dengan kasus PT. AQUA Golden Misisipi. Seperti yang kita tahu bahwa Aqua dalam bahasa latin merupakan pengertian Air. Mahkamah Agung dalam putusannya (perkara No. 014 K/N/HaKI/2003), Hakim mendalilkan bahwa konsep dasar pemberian hak atas merek adalah bahwa merek termasuk obyek hak kekayaan intelektual di bidang industri. Ide dari penggunaan kata AQUA sebagai merek yang dibenarkan bahwa AQUA yang pertama kali mendaftarkan dan mensosialisasikannya adalah PT. AQUA Golden Misisipi.

Terkait mengenai perdebatan siapa yang berwenang mengenai *registry country code* “.ID”, Pemerintah dalam hal ini mengambil alih pengelolaan *registry country code* “.ID” dan pengelolaan domain name internet di Indonesia diserahkan kepada *Pengelola Nama Domain Internet Indonesia* (PANDI). Atau terkait dengan *country code* yang baru, Pemerintah dapat mendaftarkan *registrar* baru sebagai domain name negara Indonesia kepada ICANN, dengan tugas utama yaitu menjaga konektivitas Internet Global juga untuk mendidik rakyat Indonesia mengenai apa dan bagaimana Internet bekerja, dan menciptakan iklim bisnis domain yang sehat serta membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Setelah mendapatkan delegasi dari ICANN mengenai nama domain negara Indonesia, Pemerintah selanjutnya dapat bekerjasama dengan pihak swasta yang sanggup mengelola *country code Top Level Domain* negara Indonesia,

---

<sup>222</sup> Wawancara dengan Bpk. Ignatius M.T Silalahi, selaku Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 11 Januari 2012.

melalui suatu penawaran yang terbuka dan kompetitif kepada para pelaku bisnis melalui perjanjian. Perjanjian atau Kontrak tersebut sebaiknya diberikan hanya untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama agar pengelolaan terhadap *country code Top Level Domain* negara Indonesia dapat dikelola dengan baik dan membawa manfaat yang banyak bagi rakyat Indonesia.



#### **BAB IV**

**Universitas Indonesia**

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Perkembangan sistem mekanisme pengelolaan domain name yaitu dengan pengenalan akan *Internasionalized Domain Name* (IDNs). *Internasionalized Domain Name* (IDN) akan menawarkan banyak peluang baru dan manfaat bagi pengguna Internet di seluruh dunia dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan menggunakan domain dalam bahasa asli masing-masing negara dan skrip mereka. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh ICANN yaitu terhadap pemegang merek dan kepentingan *registrar* dengan cara membentuk *Clearinghouse* Merek. *ClearingHouse* ini dibentuk untuk meningkatkan perlindungan dan mengurangi biaya bagi pemegang merek dagang dan *start-up registries* yang sama. *Clearinghouse* merek ini yang akan menerima dan memastikan mengenai hak-hak dan mendukung klaim terhadap merek dagang dan jasa yang diperlukan dalam semua *new generik top level domain* dan diharapkan memainkan peran penting dalam peluncuran Program *new gTLD* dan memastikan perlindungan hak merek dagang yang sedang berlangsung.

Bahwa *registry Country Code Top Level Domain* tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Pendaftaran "ID.NIC" sebagai merek oleh APJII tidak seharusnya diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini memeriksa merek, mengingat bahwa pengertian yang terkandung dalam "ID.NIC" merupakan *country code* atau kode negara dalam internet yang ditunjuk oleh *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) sedangkan pengertian "NIC" yaitu pusat jaringan internet, yang merupakan *registrar* nama domain yang didirikan untuk memberikan informasi publik mengenai layanan internet atas pendaftaran nama domain.

## B. SARAN

Dengan penjelasan yang dijabarkan penulis mengenai sistem pengelolaan nama domain diharapkan para pembaca dapat memahami perkembangan yang terjadi terhadap sistem mekanisme domain name tersebut. Dengan diadakannya seminar atau penyuluhan mengenai sistem domain name ini, diharapkan kepada pemeriksa merek dapat mengetahui bagaimana hal teknis terkait dengan *domain name* tersebut.

